



# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
TAHUN 2020-2024



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

**2020**

**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKIM  
TAHUN 2020 – 2024**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
2020**





**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

**NOMOR P.9/PPI/SET.8/REN.2/9/2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL  
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2020 2024**

**DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 -2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/ SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/ MenLHK-II/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Strategis unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 - 2024.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 - 2024.

3. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 - 2024.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 18 September 2020



DIREKTUR JENDERAL

Dr. Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.  
NIP. 196203011988021001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
7. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
8. Para Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

NOMOR P.9/PPI/SET.8/REN.2/9/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
TAHUN 2020 2024

## PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Tahun 2020-2024 disusun sebagai amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal PPI 2020 - 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020.




Rencana Strategis Direktorat Jenderal PPI 2020 – 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan yang memuat arah dan kebijakan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian sasaran Program di lingkup Direktorat Jenderal PPI. Diharapkan dengan tersusunnya rencana strategis ini, kegiatan-kegiatan di bidang pengendalian perubahan iklim selama kurun waktu lima tahun ke depan dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan multi manfaat.

Dokumen rencana strategis ini merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal PPI sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK dari 2 (dua) program yang menjadi mandat Direktorat Jenderal PPI yaitu: 1) Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dan 2) Program Dukungan Manajemen. Dokumen ini berisi arah kebijakan dan strategi Kementerian LHK yang selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal PPI serta memuat sasaran program, kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai penjabaran strategi pencapaian sasaran dan target kinerja. Strategi dimaksud meliputi, antara lain sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian keluaran (output).

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, untuk dapat bekerja di bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, September 2020  
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Dr. Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
GLOSSARY.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Capaian Sasaran Program Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2015 – 2019.....	3
1.3. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024.....	13
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	13
2.1.1 Visi.....	13
2.1.2 Misi .....	13
2.1.3 Tujuan.....	13
2.1.4 Sasaran Strategis .....	14
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal PPI.....	14
2.2.1 Visi.....	14
2.2.2 Misi .....	14
2.2.3 Tujuan.....	15
2.2.4 Sasaran Program.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM .....	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	16
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal PPI.....	19
3.3 Kerangka Regulasi .....	22
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	23
3.4.1. Tujuan dan Prinsip Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal PPI.....	23
3.4.2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PPI .....	23
3.4.3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PPI.....	24
3.4.4. Struktur Organisasi Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPIKHL) .....	25
3.4.5. Tugas dan Fungsi Balai PPIKHL: .....	26
3.4.6. Sebaran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Direktorat Jenderal PPI .....	27
3.4. Pengarusutamaan .....	30
3.4.1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	30
3.4.2. Pengarusutamaan Gender (PUG).....	31
3.4.3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya .....	33
3.4.4. Pengarusutamaan Transformasi Digital .....	33
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .....	35
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.....	35
4.1.1. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim .....	35
4.1.2. Program Dukungan Manajemen.....	36
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	37
4.2.1 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim .....	37

4.2.2 Program Dukungan Manajemen.....	68
BAB V TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN.....	72
5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan ( <i>Cascading</i> ) .....	72
5.2 Target Kinerja.....	80
5.3 Kerangka Pendanaan.....	81
B A B VI PENUTUP.....	83
LAMPIRAN.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Sasaran Program Pengendalian Perubahan Iklim pada Renstra Ditjen PPI Tahun 2015 - 2019.....	3
Tabel 2.	Tingkat emisi baseline dan aktual sektor kehutanan dan lahan tahun 2013 -2018. ....	5
Tabel 3.	Analisis SWOT Rencana Strategis Direktorat Jenderal PPI KLHK 2020 – 2024 .....	10
Tabel 4.	Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	17
Tabel 5.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi bidang pengendalian perubahan iklim Tahun 2020-2024 .....	22
Tabel 6.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim lingkup Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020-2024 .....	35
Tabel 7.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020-2021 .....	36
Tabel 8.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2020-2021 .....	38
Tabel 9.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun 2020-2024 .....	43
Tabel 10.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi GRK dan MPV Tahun 2020-2024 .....	47
Tabel 11.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 12.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024.....	53
Tabel 13.	Sub komponen pada komponen Pencegahan Karhutla .....	54
Tabel 14.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Penyadartahuan Pencegahan karhutla.....	56
Tabel 15.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Peran serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla.....	58
Tabel 16.	Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla .....	59
Tabel 17.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla .....	60
Tabel 18.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla. ....	62
Tabel 19.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Deteksi dan Peringatan Dini.....	64
Tabel 20.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Pelaksanaan Pemadaman Darat	66
Tabel 21.	Alternatif Sub Komponen pada Komponen Pelaksanaan Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari Udara. ....	68
Tabel 22.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020-2024. ....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil bencana hidrometeorologi di Indonesia: (A) Jumlah kejadian bencana periode 2009 – 2019 dan (B) rata-rata kerugian per satu kali kejadian bencana (Sumber: BNPB, 2019).....	2
Gambar 2.	Luas kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2015 - 2019 (hektar). .....	7
Gambar 3.	Pengembangan SIDIK 2015 -2019 .....	8
Gambar 4.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim ...	23
Gambar 5.	Struktur Organisasi Balai PPIKHL.....	25
Gambar 6.	Sebaran ASN lingkup Direktorat Jenderal PPI .....	27
Gambar 7.	Alur Kerja PUG lingkup Direktorat Jenderal PPI.....	33
Gambar 8.	Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020 - 2024 .....	37
Gambar 9.	Tahapan atau alur Poses Pengembangan daya kerentanan (SIDIK) pada Direktorat Adaptasi Tahun 2020 - 2024 .....	39
Gambar 10.	Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Program Dukungan Manajemen. ....	73
Gambar 11.	Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim... ..	74
Gambar 12.	Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan .....	75
Gambar 13.	Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Dukungan Manajemen.....	76
Gambar 14.	Ringkasan Peta Kinerja Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Program Dukungan Manajemen. ....	77
Gambar 15.	Matrik Ringkasan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) lingkup Ditjen PPI. ....	78
Gambar 16.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Lingkup Ditjen PPI Tahun 2020-2024.....	80
Gambar 17.	Indikasi Kebutuhan Anggaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Program Dukungan Manajemen Tahun 2020 - 2024. ....	82

## GLOSSARY

AATHP	: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
API	: Adaptasi Perubahan Iklim
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AR	: <i>Assesment Report</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara.
AWGFCC	: ASEAN Working Group of Forest and Climate Change
BAU	: <i>Business as Usual</i>
BPO	: Bahan Perusak Ozon
BPPIKHL	: Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kehakaran Hutan dan Lahan
BUR	: <i>Biennial Update Report</i>
CM1	: <i>Counter Measure 1</i>
CM2	: <i>Counter Measure 2</i>
COP	: <i>Conference of Parties</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
Dalkarhutla	: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DAOPS	: Daerah Operasi
Ditjen PPI	: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
FGD	: Forum Grup Diskusi
FREL	: <i>Forest Reference Emission Level</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HCFC	: <i>hydrochlorofluorocarbons</i>
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HLN	: Hibah Luar Negeri
IGRK-MPV	: Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi.
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LULUCF	: <i>Land use, land-use change, and forestry</i>
MA	: Manggala Agni
MPA	: Masyarakat Peduli Api
MPI	: Mitigasi Perubahan Iklim
MRV	: Monitoring, Reporting and Verification
MS2R	: Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
MSPI	: Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
NFP	: <i>National Focal Point</i>
NPS	: <i>Non-Party Stakeholder</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKHL	: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
PLTB	: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
PODES	: Pendataan Potensi Desa
PPNP	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
ProKlim	: Program Kampung Iklim
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RBP	: <i>Result Based Payment</i>

REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock</i>
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKTN	: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBI	: <i>Subsidiary Body for Implementation</i>
SBSTA	: <i>Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIDIK	: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan
SK-1	: Sasaran Kegiatan ke-1
SK-2	: Sasaran Kegiatan ke-1
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SRN	: Sistem Registri Nasional
SS-1	: Sasaran Strategis ke-1
SS-2	: Sasaran Strategis ke-2
SS-3	: Sasaran Strategis ke-3
SS-4	: Sasaran Strategis ke-4
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>
TN	: Taman Nasional
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TWGMSC	: <i>Technical Working Group/Ministerial Steering Committee</i>
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
WFO	: <i>Work from Office</i>
WFH	: <i>Work from Home</i>
WPK-REDD+	: Wilayah Penilaian Kinerja REDD+
WTP	: Wajar Tanpa Pengecuaian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang mengancam kelangsungan kehidupan di bumi adalah pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang mempercepat penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui upaya pengendalian perubahan iklim.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa **perubahan iklim** adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Laporan IPCC Tahun 2018 menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca sebagian besar dipicu oleh peningkatan kesejahteraan global. Suhu rata-rata akan meningkat sebesar 3 -5 °C pada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. Mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C akan semakin sulit dilakukan apabila tidak semua pihak berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Upaya bersama tersebut juga memerlukan berbagai perubahan, termasuk teknologi, kelembagaan dan perilaku. Upaya mengurangi emisi harus dilakukan di semua sector dan seluruh wilayah. Pengurangan penggunaan energi 1amp dilakukan melalui beberapa cara, seperti efisiensi energi. Banyak negara sudah memiliki kebijakan untuk mengurangi emisi, tetapi yang lebih penting adalah penerapannya. Perlu investasi teknologi bersih dalam skala besar, dan mitigasi perlu diintegrasikan ke dalam pertimbangan politik yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Penanganan perubahan membutuhkan tindakan dan kerjasama internasional, karena merupakan masalah bersama dan berskala global.

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan, khususnya di Asia yang mulai keluar dari kemiskinan memicu meningkatnya konsumsi energi dan penggunaan bahan bakar fosil. Di masa mendatang, jika kita tidak bergerak cepat untuk beralih ke teknologi rendah karbon, emisi global diproyeksikan akan terus meningkat dan akan berdampak pada Indonesia.

Di Indonesia, berbagai studi menunjukkan penurunan Produksi Domestik Bruto (PDB) akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai 3,5% pada tahun 2100. Dalam Roadmap NDC Adaptasi disebutkan bahwa perubahan iklim di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sekitar 0,66% - 3,45% dari PDB Nasional dengan rata-rata dampak ditaksir mencapai 2,87% PDB Nasional pada 2030. Perhitungan ini didasarkan pada estimasi PDB di tahun 2020 (dengan asumsi PDB 2020 bertambah 5,3% dari PDB 2019). Nilai kerugian ini setara dengan Rp. 110,38 – 577,01 Triliun.

Berdasarkan data DIBI BNPB, dalam periode tahun 2009 hingga 2019 telah terjadi lebih dari 19.469 bencana hidrometeorologi di Indonesia. Kerugian akibat kejadian bencana setiap tahunnya dapat mencapai 30,83% PDB Nasional dengan rata-rata 6,21% PDB Nasional Indonesia.



Gambar 1. Profil bencana hidrometeorologi di Indonesia: (A) Jumlah kejadian bencana periode 2009 – 2019 dan (B) rata-rata kerugian per satu kejadian bencana (Sumber: BNPB, 2019)

Teknologi energi terbarukan sudah bisa didapatkan dengan biaya yang terjangkau dan memungkinkan untuk diimplementasikan. Pengurangan emisi juga bisa dilakukan melalui efisiensi energi dan perubahan perilaku manusia. Pengalihan pembangkit listrik ke sumber yang rendah karbon sudah harus diterapkan pada pertengahan abad ini. Insulasi bangunan dan penerapan teknologi baru dalam konstruksi dapat memainkan peran besar dalam mengurangi emisi dari bangunan. Demikian juga emisi dapat dikurangi dari sektor transportasi. Hal ini sekaligus dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan ketahanan energi serta meningkatkan kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Presiden Joko Widodo pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) yang ke 21 di Paris tahun 2015 menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 29% di bawah Business As Usual (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41 % dengan bantuan internasional.

Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak (COP) UNFCCC ke-21 di Paris, telah mengadopsi Paris Agreement to the UNFCCC (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Paris Climate Change Conference menghasilkan kesepakatan baru disebut Paris Agreement, atau Persetujuan Paris, yang salah satunya menghasilkan kesepakatan mengenai Nationally Determined Contribution (NDC) yang mengatur dan memproyeksikan potensi penurunan emisi GRK dilakukan oleh para Negara Pihak dalam kerangka waktu pasca-2020.

Sebagai tindak lanjut pernyataan komitmen Presiden Joko Widodo pada COP-21 adalah diratifikasinya Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Pada saat yang bersamaan, Indonesia menyampaikan dokumen NDC ke Sekretariat UNFCCC, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan menggantikan dokumen Intended NDC yang disampaikan Indonesia sebelum COP-21 Paris.

## 1.2. Capaian Sasaran Program Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2015 – 2019

Selama periode Renstra Ditjen PPI Tahun 2015-2019, telah menghasilkan capaian program berdasarkan indikator kinerja program yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Sasaran Program Pengendalian Perubahan Iklim pada Renstra Ditjen PPI Tahun 2015 - 2019.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis: "Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)"					
Indikator Kinerja Strategis: "Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,5"					
1	Meningkatnya efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (S1.P.6)	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan, gambut dan limbah (S1.P6.IKP)	21.7%	5,14 % (T-1) Dari total persentase penurunan emisi seluruh sektor sebesar 12,13%. (Realisasi pada tahun 2019)	
2	Terlaksananya peran Ditjen PPI sebagai <i>National Focal Point</i> (NFP)*	Jumlah perjanjian dan forum internasional yang dikoordinasikan	7 Perjanjian/ forum	7 Perjanjian/ forum	100
Sasaran Strategis: "Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)"					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis: "Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun"					
3	Menurunannya luas areal kebakaran hutan (S3.P6.1)	Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun (S3.P6.1.IKP)	10% (448.863 Ha) (Kumulatif)	25.817 Ha	94
4	Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim (S3.P6.2)	Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim meningkat setiap tahun (S3.P6.IKP.2)	15 Wilayah	19 Wilayah	127

### Capaian Sasaran Program ke-1: Meningkatnya Efektifitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (SP-1) dengan Indikator Kinerja Program Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 21,6 % pada tahun 2019.

Dengan mengacu pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (*UNFCCC*) mengenai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen melalui *NDC* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dari tingkat emisi baseline dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan syarat adanya dukungan internasional. Upaya penurunan emisi terbesar dilakukan melalui sektor lahan dan kehutanan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi *NDC* ialah melalui skema *REDD+* (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peran hutan

konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan). Sesuai dengan kesepakatan para pihak, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan REDD+ yaitu: (1) Strategi Nasional REDD+; (2) Tingkat Emisi Rujukan (*Forest Reference Emission Level / FREL*) Nasional; (3) Sistem Pemantauan Hutan Nasional (*National Forest Monitoring System/NFMS*); (4) Sistem Informasi Safeguards (*Safeguards Information System/SISREDD*) dan (5) Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (*Monitoring, Reporting and Verification / MRV*); (6) Sistem Pendaftaran Nasional Perubahan Iklim (*National Registry System on Climate Change / NRSCC - Sistem Registrasi Nasional / SRN*). Sistem Pendaftaran Nasional Perubahan Iklim digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian menyajikan informasinya dengan jelas, transparan dan mudah dipahami.

Pada tahun 2013, terjadi penurunan emisi GRK dari sektor lahan dan kehutanan, yakni sebesar 184,87 Juta Ton CO<sub>2</sub>e lebih rendah dibandingkan tingkat emisi *business as usual (BAU)* pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 yang merupakan tahun *el nino*, terjadi peningkatan emisi GRK yang sangat tajam sampai ke level 1.565,58 Juta Ton CO<sub>2</sub>e (hampir 200% tingkat emisi BaU pada tahun 2015). Peningkatan emisi yang sangat signifikan ini terjadi akibat meluasnya kebakaran gambut, dimana emisi dari kebakaran gambut sendiri pada tahun 2015 (sebesar 822,73 Juta Ton CO<sub>2</sub>e) melebihi emisi BAU total sektor lahan dan pada tahun yang sama (sebesar 765,09 Juta Ton CO<sub>2</sub>e), atau mencapai hampir empat kali lipat tingkat emisi kebakaran gambut pada tahun 2013 (sebesar 205,07 Juta Ton CO<sub>2</sub>e).

Perubahan yang signifikan kembali terjadi pada tahun 2016, dimana emisi dari kebakaran gambut dapat ditekan hingga hampir 89% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 822,73 juta ton CO<sub>2</sub>e menjadi 90,27 juta ton CO<sub>2</sub>e. Hal ini menyebabkan kembali terjadinya penurunan emisi GRK sebesar 256,05 juta ton CO<sub>2</sub>e untuk total sektor lahan dan kehutanan. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan yang lebih tajam lagi pada emisi akibat kebakaran gambut sampai pada tingkat 12,51 juta ton CO<sub>2</sub>e. Sehingga secara total sektor lahan dan kehutanan, terjadi penurunan emisi sebesar 312,74 juta ton CO<sub>2</sub>e jika dibandingkan dengan emisi BAU pada tahun 2017. Untuk tahun 2018, emisi GRK kembali mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan emisi pada tahun 2017. Tingkat emisi pada tahun 2018 adalah sebesar 723,51 juta Ton CO<sub>2</sub>. Namun, tingkat emisi tersebut masih di bawah baseline (760,76 juta ton CO<sub>2</sub> e).

Berdasarkan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, capaian emisi GRK dianalisis berdasarkan perbandingan hasil inventarisasi GRK dengan tingkat emisi yang telah ditetapkan baik pada skenario BAU (*Business as usual*), CM1 (*Counter Measure 1*) dan CM2 (*Counter Measure 2*) pada tahun tertentu. Untuk sektor Kehutanan dan lahan, pada tahun 2015, *capaian* penurunan emisi GRK adalah – 104 % dibandingkan dengan BAU. Kondisi tersebut membaik pada tahun 2016, dengan penurunan emisi sebesar 33,5%, dan pada tahun 2017 (39 %). Capaian penurunan emisi kembali fluktuatif pada tahun 2018, dengan capaian penurunan sebesar 4,9 %. Sedangkan untuk sektor limbah, *capaian* penurunan emisi berada pada rentang (0,38 % - 0,27 %).

Kondisi fluktuasi emisi ini adalah hal yang wajar bagi negara-negara berkembang, yang masih membutuhkan perkembangan ekonomi dan pembangunan. Disamping itu, sebagai negara tropis, Indonesia sangat di pengaruhi oleh iklim global dan fenomena iklim ekstrim seperti *El Nino* dan *La Nina*.

Berdasarkan pola data seperti diuraikan di atas, untuk tahun selanjutnya diperlukan kemampuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran khususnya pada tahun yang diprediksi akan terjadi *El Nino*, seperti yang akan terjadi pada tahun 2019. Keberhasilan dalam mengatasi persoalan kebakaran gambut akan berperan besar dalam menekan tingkat emisi dari sektor kehutanan dan lahan.

Tabel 2. Tingkat emisi baseline dan aktual sektor kehutanan dan lahan tahun 2013 - 2018.

Tahun	Emisi BAU sektor kehutanan dan lahan (Juta ton CO2e)	Emisi bersih sektor kehutanan dan lahan (Juta ton CO2e)	Emisi dari kebakaran gambut (Juta ton CO2e)	Emisi dari dekomposisi gambut (Juta ton CO2e)
2013	767,69	582,82	205,08	359,86
2014	766,42	714,71	499,39	342,20
2015	765,09	1.565,58	822,73	376,18
2016	763,70	507,65	90,27	383,18
2017	801,26	488,52	12,51	383,42
2018	760,76	723,51	121,32	385,60

Sumber: Laporan inventarisasi GRK dan MPV nasional Tahun 2019 (diterbitkan tahun 2020)

**Capaian Sasaran Program ke-2: Terlaksananya Peran Ditjen PPI sebagai *National Focal Point* (SP-2) dengan Indikator Kinerja Program : Jumlah Perjanjian dan Forum Perundingan Internasional yang Dikoordinasikan sebanyak 7 Perjanjian/Forum pada Tahun 2019.**

Dalam kerangka pengembangan kerjasama bidang perubahan iklim di tingkat global, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim memiliki tugas, fungsi dan peran sebagai *National Focal Point* pada beberapa perjanjian internasional dan/atau kerjasama internasional bidang perubahan iklim.

Selama kurun waktu 2015 - 2019, pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran *National Focal Point* dijabarkan melalui kegiatan koordinasi dan fasilitasi perundingan Delegasi RI dari aspek substantif, administratif maupun logistik terbatas selama periode persiapan, pelaksanaan, dan paska pelaksanaan, serta pengelolaan kesekretariatan *NFP to the UNFCCC*. Koordinasi ini dilakukan terhadap seluruh komponen yang menjadi Delegasi RI meliputi Kementerian/Lembaga di Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Akademisi/Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau *Civil Society Organization* (CSO), Kalangan Media, Individu masyarakat. Penjabaran kegiatan koordinasi secara rinci meliputi:

- a) Koordinasi guna konsolidasi masa persiapan mencakup: penyelenggaraan berbagai pertemuan dalam rangka penyusunan submisi, penyusunan kertas posisi, penyusunan elemen perubahan iklim dalam kertas posisi;
- b) Koordinasi guna konsolidasi dan fasilitasi masa pelaksanaan perundingan mencakup: fasilitasi administrasi kehadiran Delegasi RI, fasilitasi logistik terbatas


- utk penyediaan Kantor Delegasi RI pada COP UNFCCC, dan penyelenggaraan pertemuan konsolidasi selama perundingan;
- c) Koordinasi paska pelaksanaan perundingan dalam rangka evaluasi kehadiran Delegasi RI pada forum-forum internasional perubahan iklim.

Berdasarkan IKK tahun 2015 - 2019, pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Direktur Jenderal PPI selaku *National Focal Point* dan koordinator agenda *climate change* adalah untuk mengkoordinasikan 7 (tujuh) forum sebagai berikut:

1. *Subsidiary Body for Implementation (SBI) to UNFCCC dan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) to UNFCCC;*
2. *Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change / Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol / the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (COP to UNFCCC/CMP to KP/CMA to PA);*
3. *ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC);*
4. *ASEAN Regional Knowledge Network on Forest and Climate Change (ARKN FCC) yang kemudian berubah bentuk menjadi ASEAN Working Group of Forest and Climate Change (AWGFCC);*
5. *ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) (khusus untuk agenda climate change pada ASOF);*
6. *ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN) (khusus untuk agenda climate change pada ASOEN);*
7. *Technical Working Group/Ministerial Steering Committee and Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (TWG/MSC and COP to AATHP).*

**Capaian Sasaran Program Ke-3: Menurunnya Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (SP-3) dengan Indikator Kinerja Program : Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun Setiap Tahun sebesar 10% pada Tahun 2019.**

Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019, luasan karhutla di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2015, kemudian menurun lagi pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali dengan luasan sekitar separuh dari luasan kejadian Karhutla di tahun 2015. Tujuh faktor penyebab kenaikan luas Karhutla yang terjadi pada tahun 2019, yaitu: (1) terjadinya *El Nino* di sejumlah provinsi rawan Karhutla di Indonesia; (2) hari tanpa hujan yang panjang dari 30 hari menjadi 120 hari; (3) adanya pergerakan uap panas dari Pasifik ke Asia Tenggara khususnya di kontinental Indonesia (Pulau Kalimantan dan Sumatera); (4) Pola pembukaan lahan/pembersihan lahan oleh perorangan/perusahaan yang belum seragam; (5) penumpukan bahan bakaran sejak tahun 2015; (6) Sulitnya sumber air untuk melakukan pemadaman; (7) kesiapsiagaan dari semua pihak yang belum maksimal. Sebagai gambaran bahwa kejadian Karhutla di tahun 2019 dengan luasan 1.649.258 hektar tersebut, terdiri atas kebakaran lahan mineral seluas 1.154.807 hektar (70,02%) dan kebakaran gambut seluas 494.450 hektar (29,98%), baik yang terjadi dalam kawasan hutan maupun pada areal penggunaan lain (APL), dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Luas kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2015 - 2019 (hektar).

Untuk mengatasi akibat buruk kebakaran hutan dan lahan, pemerintah telah meningkatkan kembali intensitas dan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan upaya-upaya: (1) menekankan pentingnya sistem pencegahan berupa sistem peringatan dini (*early warning system*); (2) pemberian penghargaan bagi yang berhasil mencegah kebakaran dan hukuman bagi pelaku-pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*reward and punishment*); (3) meningkatkan pemantauan lapangan dengan patrol terpadu dan dukungan untuk operasi-operasi udara; mengembangkan teknik pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat; (4) sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka penyadartahuan masyarakat; (5) meningkatkan kapasitas Regu Pemadam (Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla, Masyarakat Peduli Api) (6) penegakan hukum dan tata kelola hutan dan lahan yang efektif serta kapasitas pengendalian Karhutla; (7) koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah yang baik; dan (8) meminta semua unsur masyarakat untuk memainkan peran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dukungan nyata dari dunia usaha/swasta, akademisi, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya pada pengelolaan lahan gambut.

Progress dari tahun 2015 sampai dengan saat ini memperkuat kelembagaan melalui: penyiapan instrumen, penyiapan kapasitas SDM dan kelembagaan serta tata kelola pengendalian perubahan iklim termasuk pelaporan: sub nasional, nasional dan internasional dan melanjutkan operasional pengendalian karhutla sebagai bagian dari mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim

**Capaian Sasaran Program Ke-4: Meningkatnya Wilayah Yang Memiliki Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim (SP-4) dengan Indikator Kinerja Program: Jumlah Wilayah yang Memiliki Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim Meningkatkan Setiap Tahun sebanyak 15 (limabelas) Wilayah.**

Dalam kurun 2015-2019 telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas adaptasi terhadap 19 wilayah kabupaten/kota, yaitu Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa selatan, Kota Palembang, Kab. OKI, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Seluma, Kab. Kepahiang, Kab. Banyuasin, Kab. Komering Ulu, Kota Palangkaraya. Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Dalam kurun 2015-2019, data kerentanan diperbarui dengan PODES 2014 dan PODES 2018. Sehingga saat ini database di SIDIK terdiri dari PODES 2011, 2014, dan 2018. Tahun 2018, SIDIK diintegrasikan dengan data kerentanan kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 3 Pengembangan SIDIK 2015 -2019

2. Bimbingan teknis operasionalisasi/penggunaan SIDIK.
3. Pendampingan penyusunan rencana aksi adaptasi di daerah. Bentuk kegiatan berupa bimbingan teknis. Pada tahun 2018 dilakukan pendampingan dengan output rekomendasi muatan adaptasi perubahan iklim dalam KLHS RPJMD Kab. Banyuasin.
4. Pengembangan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem. Bentuk kegiatan berupa bimbingan teknis, dan identifikasi adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di Taman Nasional (TN) Bali Barat, TN Bunaken, TN Wakatobi, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Sebangau, TN Gunung Rinjani, Cagar Alam Pulau Dua, DAS Cidanau, dan Danau Limboto. Tahun 2018 dilakukan pendampingan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem Danau Tempe, menghasilkan strategi aksi adaptasi berbasis ekosistem Danau Tempe. Rekomendasi ini menjadi masukan bagi Kelompok Kerja Pengelolaan Danau Tempe dalam menyusun Rencana Pengelolaan Danau Tempe.
5. Peningkatan kapasitas adaptasi melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Dalam kurun 2015-2019, telah terdaftar sebanyak 2.345 lokasi ProKlim tersebar di 247 Kabupaten, di 28 Provinsi.

### 1.3. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan permodelan iklim di Indonesia saat ini variasi kenaikan muka air laut berkisar antara 5-7 mm/tahun dan suhu berkisar antara 0.5 - 0.7 °C tergantung kondisi geografisnya. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* khususnya *Working Group 1 Physical Science Basis*, telah merilis laporan *Fifth Assesment Report (AR-5)* dalam bentuk *Summary for Policy Maker*. IPCC dalam AR-5 tersebut juga melaporkan bahwa diperkirakan pada akhir 2100, temperatur global akan lebih hangat 1.8 - 4°C, dibandingkan dengan rata-rata temperatur pada rentang 1980 - 1999. Rata-rata temperatur global akan meningkat lebih dari 2 °C diatas temperatur global sebelum periode industri, pada tahun 2100. Laju kenaikan muka air laut pada abad 21 diperkirakan akan melampaui laju kenaikan pada periode observasi 1971 - 2010 pada seluruh skenario AR-5. Frekuensi dan

intensitas kejadian curah hujan yang berat dan juga badai tropis diperkirakan meningkat secara global. Dengan semakin meningkatnya intensitas dan frekwensi dari kejadian iklim ekstrim seperti *El Nino*, maka diperkirakan kekeringan yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, menjadi ancaman yang semakin nyata. Dengan demikian, risiko bencana banjir selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja berdampak pada sumberdaya air, pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan dan juga terhadap sarana dan prasarana terkait.

Implementasi penanganan perubahan iklim harus selaras dengan kebijakan pemerintah saat ini dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga menuntut koordinasi intensif dengan berbagai sektor dalam rangka perumusan kebijakan yang tepat. Hal lain adalah terkait *outreach*, seperti diketahui, karena isu perubahan iklim masih relatif baru berkembang di Indonesia, maka masih perlu banyak dilakukan *outreach* termasuk edukasi berbagai pihak terkait, termasuk media. Masih banyak isu negatif perubahan iklim yang perlu dikemas secara lebih baik, misalnya opini publik dari pemberitaan yang tidak proporsional terkait isu kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya.

Tindakan yang dilakukan untuk pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi dapat mencegah kerusakan dan dapat menghindari dampak ganda dari bencana alam. Tindakan mitigasi dan adaptasi diperlukan pada tingkat nasional dan daerah sebagai agenda kebijakan nasional untuk merespon perubahan iklim. Pendekatan yang utuh, kerangka regulasi dan kebijakan, disertai kerangka kerja antara mitigasi; adaptasi; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; sistem inventarisasi, pelaporan dan verifikasi; serta mobilisasi sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusiadiperlukan untuk pengendalian perubahan iklim. Analisa lebih menyeluruh mengenai tantangan, hambatan dan strategi yang dipakai oleh Ditjen PPI. Dari gambaran umum potensi dan permasalahan yang ada, disusunlah matriks analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)* rencana strategis Direktorat Jenderal PPI KLHK 2020 – 2024 sebagaimana Tabel 3 berikut:



<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dukungan Internasional terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia;</li> <li>5. NDC telah menjadi komitmen nasional,</li> <li>6. Pembatasan bahan perusak ozon telah didukung oleh segenap K/L terkait dan operator (MPI)</li> <li>7. Dibentuknya BPD LH sebagai lembaga independen dalam penyaluran dana terkait implementasi perubahan iklim.</li> <li>8. Modalitas regulasi, infrastruktur sistem informasi (SRN, SIGN SMART, SIDIK, SIPONGI), sumber daya manusia, dan pedoman teknis (Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen)</li> </ol>	<p>perubahan iklim sebagai model penerapan di masing masing Balai PPIKHL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Integrasi program dan kegiatan lintas eselon I di tingkat tapak, dalam pencapaian target NDC sektor kehutanan dan sektor limbah</li> <li>6. Kampanye dan sosialisasi program kampung iklim terutama di daerah-daerah yang belum banyak terjangkau</li> <li>7. Kolaborasi / Kerjasama antar stakeholders untuk memperkuat substansi isu perubahan iklim di tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>	<p>mendukung implementasi aksi mitigasi, adaptasi dan inventarisasi GRK di daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyaluran pendanaan dalam rangka aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada unit kerja di tingkat tapak.</li> <li>5. Penguatan instrumen analisis perubahan iklim terintegrasi</li> <li>6. Kampanye dan sosialisasi topik perubahan iklim di semua level pemangku kepentingan</li> </ol>
<p><b>Weakness (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan manajemen kinerja yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial dan pelaksana.</li> <li>2. Dokumen akuntabilitas kinerja secara formal telah disusun dengan baik, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan nyata untuk perbaikan manajemen kinerja</li> <li>3. Kinerja secara berjenjang pada setiap level unit kerja/ <i>cascading</i> masih dinilai belum menggambarkan keselarasan kinerja antara atasan dengan sasaran kinerja bawahan</li> <li>4. Peraturan perundangan (regulasi) bidang perubahan iklim pada level peraturan pelaksanaan (PP dst) belum tersedia cukup memadai dalam rangka membangun tata kelola adaptasi dan mtigasi perubahan iklim</li> <li>5. Pelaksanaan pengarusutamaan SDGs, PUG, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi digital belum terintegrasi secara komprehensif dan terdokumentasi dengan baik dalam tahapan perencanaan,</li> </ol>	<p><b>Strategi W – O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan manajemen SDM berbasis sitem merit sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman ASN akan pentingnya pemahaman tugas fungsi dan ukuran keberhasilan kinerja yang dijabarkan dalam perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai;</li> <li>3. Aplikasi e-Kinerja yang telah diimplementasikan akan lebih baik jika dapat dikembangkan sehingga dapat menampilkan gambaran hubungan/keterkaitan antara kinerja (outcome) organisasi dari level menteri – Eselon I – Eselon II – Eselon III – Eselon IV sampai pada output Individu;</li> <li>4. Pengarusutamaan pencapaian target NDC menjadi prioritas di seluruh K/L;</li> <li>5. Mengembangkan program dan kegiatan yang spesifik terkait isu pengarusutamaan sebagai model penerapan di masing-masing Balai PPIKHL, untuk kemudian di duplikasi pada unit kerja lain di lingkup DJPPI;</li> <li>6. Pembangunan sarana prasarana fisik pada 5 (lima) UPT Balai PPIKHL berupa kantor Balai dan rumah negara menjadi prioritas</li> </ol>	<p><b>Strategi W – T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan dan mengintegra-sikan serta mengimplementasikan peraturan dan perundangan KLHK serta pengarusutamaan ke dalam berbagai dokumen kerja;</li> <li>2. Peraturan perundangan terkait NDC harus segera dibangun, sebagai dasar bagi K/L untuk menyusun peraturan menteri dalam membina bidang masing-masing</li> <li>3. Menyiapkan tim ad hoc untuk menyusun strategi komunikasi PI yang efektif dengan stakeholders dan optimalisasi pemanfaatan media</li> <li>4. Menyusun SOP / aturan main dalam rangka pemanfaatan TI untuk kegiatan spesifik (verifikasi lapangan, asistensi teknis dll.)</li> <li>5. Pengembangan organisasi Balai PPIKHL dalam penanganan isu dalkarhutla</li> </ol>

<p>pelaksanaan, monitoring evaluasi.</p> <p>6. Peraturan perundangan terkait implementasi NDC belum tersedia</p> <p>7. Sarana Prasarana Fisik penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai PPIKHL belum sepenuhnya tersedia secara memadai</p> <p>8. Kurang optimalnya kegiatan publikasi dan dokumentasi data perubahan iklim nasional.</p> <p>9. Rentang kendali wilayah rawan darkarhutla yang luas kurang tertangani dengan baik secara administrasi oleh Balai PPIKHL;</p>		
---	--	--

Dengan memperhatikan potensi yang dapat dikembangkan serta mengacu pada uraian dan hasil analisis SWOT diatas, maka strategi pelaksanaan program ketahanan bencana dan perubahan iklim serta program dukungan manajemen untuk 2020 – 2024 dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Pengembangan Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas;
- 2) Implementasi dan pemantauan NDC Adaptasi Perubahan Iklim serta rencana adaptasi perubahan iklim nasional;
- 3) Pemantauan mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC melalui penyiapan perangkat kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam pencapaian target NDC dan implementasi REDD+;
- 4) Pengembangan kebijakan pengendalian untuk penurunan dan penghapusan konsumsi bahan perusak ozon disertai dengan alih teknologi dan peningkatan kapasitas stakeholders;
- 5) Penyediaan data dan informasi profil emisi GRK (tingkat, status, dan kecenderungan) untuk 5 (lima) sektor sejalan dengan fungsi KLHK sebagai National Focal Point (NFP) untuk perubahan iklim;
- 6) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengendalian karhutla dan penguatan kebijakan dan regulasi bidang pengendalian karhutla serta peningkatan koordinasi dan sinergitas para pihak;
- 7) Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya pendanaan untuk perubahan iklim, termasuk skema insentif dan pendanaan;
- 8) Membangunnya dukungan dalam bentuk kerjasama secara nasional dan internasional terkait pengendalian perubahan iklim;
- 9) Penguatan kapasitas kelembagaan serta SDM bidang Pengendalian Perubahan Iklim;
- 10) Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

#### 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

##### 2.1.1 Visi

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

**“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

##### 2.1.2 Misi

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

##### 2.1.3 Tujuan

Tujuan Kementerian LHK merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian LHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Kementerian LHK. Adapun rumusan tujuan Kementerian LHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **2.1.4 Sasaran Strategis**

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim sebagai pilar lingkungan (SS-1),
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai pilar ekonomi (SS-2),
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai pilar sosial budaya (SS-3),
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing sebagai pilar tata kelola (SS-4).

Di dalam Renstra KLHK 2020- 2024, peran dan kontribusi Direktorat Jenderal PPI tercermin pada upaya pencapaian sasaran strategis ke – 1, yaitu “Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim sebagai pilar lingkungan” dan sasaran strategis ke – 4 yaitu “Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing”. Beberapa Indikator Kinerja Utama untuk level Menteri/Pimpinan KLHK yang menunjukkan peran langsung Direktorat Jenderal PPI diantaranya ialah: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah (IKU-SS 1) dan Nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK (poin); Opini WTP atas laporan keuangan KLHK (opini) serta Level Maturitas SPIP KLHK (poin). Secara rinci sasaran strategis dan target indikator kinerja utama KLHK 2020 – 2024.

## **2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal PPI**

### **2.2.1 Visi**

Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penurunan luas kebakaran hutan dan lahan, serta dukungan manajemen yang efektif dan efisien.

### **2.2.2 Misi**

1. Meningkatkan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang implementatif dan terukur secara inklusif;
2. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan efektif bersama para pihak terkait di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat;

3. Meningkatkan kinerja tata kelola kelembagaan dan penyelenggaraan sistem administrasi yang efektif dan akuntabel;
4. Penguatan Fungsi Ditjen PPI sebagai *National Focal Point* (NFP) untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan agenda global pengendalian perubahan iklim di tingkat national.

### **2.2.3 Tujuan**

1. Mewujudkan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang implementatif dan inklusif dalam rangka pencapaian target NDC;
2. Mengoptimalkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan efektif;
3. Mengoptimalkan kinerja tata kelola kelembagaan dan penyelenggaraan sistem administrasi yang efektif dan akuntabel.

### **2.2.4 Sasaran Program**

Sasaran program Direktorat Jenderal PPI mencakup: 1) sasaran program ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan 2) sasaran program dukungan manajemen.

Sasaran program ketahanan bencana dan perubahan iklim adalah:

- 1) Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- 2) Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun

Sedangkan sasaran program dukungan manajemen adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima”

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030; (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2020-2024.

##### (1) Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN tersebut memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. RKTN dimaksud menjadi acuan dalam: (1) penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan; (2) penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi; (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (4) penyusunan rencana pembangunan kehutanan; (5) penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan; (6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor dan/atau (7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan ke dalam 6 (enam) arahan, dengan tujuan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPI adalah sebagai berikut:

**Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut** ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi;

Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan

nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola dan berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah.

Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030
	KLHK)				
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Pengembangan pembangunan rendah karbon	Monitoring dan peningkatan upaya deteksi dini dan kesiapan para pihak terutama pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kesiapan SDM, sarpras, anggaran, data dan informasi)	√	√	√	√
	Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan	√	√	√	√
	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)		√	√	√
	Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap Tahunnya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIG GRK center)		√	√	√
	Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim		√	√	√
	Menerapkan sistem <i>Measurement, Reporting, Verification</i> (MRV) di setiap bidang		√	√	√
	Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon		√	√	√

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis ke - 1 (SS-1) yakni: terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, arah kebijakan dan strateginya mencakup:
  - a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  - d. Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah;
  - e. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim;
  - f. Pengendalian laju deforestasi;
  - g. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air;
  - h. Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik.
2. Untuk mewujudkan sasaran strategis ke - 2 (SS-2) yakni : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Untuk mewujudkan sasaran strategis ke - 3 (SS-3) yakni: tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Untuk mewujudkan sasaran strategis ke - 4 (SS-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup:
  - a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan

- dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK;
- b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK;
  - c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan dengan strategi: (1) membangun dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (2) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis *on-line* disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses; (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (*one map policy*) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebarluasan informasi pembangunan KLHK;
  - h) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas operasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi dan implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN; (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal PPI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPI adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis ke - 1 (SS-1) yakni: terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah

kebijakan dan strateginya melalui Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:

- a. Adaptasi perubahan iklim melalui: (1) penyiapan data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim di daerah untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ekosistem dan lanskap; dan (2) mendorong pembangunan desa/kelurahan berketahanan iklim dan memperluas cakupan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di setiap provinsi; (3) mengembangkan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas; dan (4) Melakukan Pemantauan NDC dan Implementasi dan pemantauan NDC Adaptasi Perubahan Iklim serta rencana adaptasi perubahan iklim nasional;
- b. Mitigasi perubahan iklim melalui: (1) pemantauan mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC melalui penyiapan perangkat kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam pencapaian target NDC dan implementasi REDD+; dan (2) penentuan kebijakan pengendalian untuk penurunan dan penghapusan konsumsi bahan perusak ozon disertai dengan alih teknologi dan peningkatan kapasitas dari baseline 2019;
- c. Penyelenggaraan Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional, melalui: (1) penyediaan data dan informasi profil emisi GRK (tingkat, status, dan kecenderungan) untuk 5 (lima) sektor sejalan dengan fungsi KLHK sebagai *National Focal Point (NFP)* untuk perubahan iklim, (2) verifikasi dan registri aksi mitigasi yang dilakukan oleh 5 (lima) sektor, (3) pelaporan emisi gas rumah kaca secara nasional melalui laporan tahunan inventarisasi GRK dan MPV, dan kepada internasional melalui skema pelaporan *National Communication, Biennial Update Report, Biennial Transparency Report*, dan pelaporan internasional lainnya, (4) pengembangan pendekatan bottom up untuk penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi GRK yang dilaksanakan oleh pemerintah subnasional (provinsi, kabupaten dan Kota), (5) Pengembangan sistem pendukung penyelenggaraan IGRK MPV dan Sistem Registri Nasional (SRN);
- d. Efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla antara lain: (1) patroli pencegahan Karhutla secara terpadu dengan sasaran desa rawan karhutla; (2) pembinaan Manggala Agni dan peningkatan peran MPA sebagai regu pemadam Karhutla di IUPH dalam upaya pengendalian karhutla; (3) penguatan fasilitasi sarana prasarana, dan sumberdaya lainnya di DAOPS Manggala Agni dan/atau daerah rawan karhutla; (4) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengendalian karhutla; (5) penguatan kebijakan dan regulasi bidang pengendalian karhutla; (6) penguatan deteksi dini dan peringatan dini kejadian karhutla untuk meningkatkan respon penanggulangan karhutla; (7) operasi teknologi modifikasi cuaca secara dini; dan (8) meningkatkan kecepatan dalam upaya pemadaman darat dan pemadaman udara; dan (9) peningkatan koordinasi dan sinergitas para pihak dalam rangka pengendalian karhutla;

- e. Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya pendanaan untuk perubahan iklim (termasuk skema insentif dan pembiayaan) dan perundingan perubahan iklim di forum internasional;
  - f. Peningkatan kapasitas para pihak melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penguatan penjangkauan (*outreach*) dan penyadartahuan (*awareness raising*) tentang pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat.
2. Untuk mewujudkan sasaran strategis ke - 4 (SS-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup:
- a. Peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan program serta evaluasi kinerja pengendalian perubahan iklim yang responsif dan akuntabel, yang diupayakan dengan strategi: (1) Perencanaan program dan anggaran yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal; (2) melakukan evaluasi dan implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja; (3) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi PPI berbasis *online* disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi Pengendalian perubahan iklim yang valid dan mudah diakses; (4) memperkuat sistem data dan informasi untuk mendukung kebijakan satu peta KLHK (*one map policy*) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan data dan informasi;
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) Pengelolaan administrasi kepegawaian yang terintegrasi serta penataan sistem manajemen SDM; (2) Penataan dan penguatan organisasi, pengembangan tata laksana yang prima, akuntabilitas dan pengawasan; (3) Pengembangan Jabatan Fungsional Pengendalian Perubahan Iklim;
  - c. Pengembangan kebijakan strategis dan regulasi serta kerjasama teknik di bidang pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) harmonisasi kebijakan serta penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Pengendalian Perubahan Iklim; (2) menyediakan pertimbangan dan advokasi hukum; (3) meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri yang efektif;
  - d. Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan serta pelayanan umum internal yang prima, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu (1) meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan dan pengelolaan kearsipan; (2) meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi serta memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah; (3) Pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa; (4) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi baru maupun perubahan (revisi) terhadap regulasi yang telah ada, dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan Direktorat Jenderal PPI.

Kerangka regulasi pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam penyusunan kerangka regulasi memperhatikan : (1) aspek manfaat dan biaya; (2) asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) proses pembentukan regulasi dengan melibatkan peran serta dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mendukung program ketahanan bencana dan perubahan iklim, kerangka regulasi diarahkan untuk melaksanakan mandat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Kerangka regulasi dirancang untuk mengantisipasi perkembangan perubahan iklim melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Fungsi Atmosfer, Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon, dan revisi Peraturan Perundangan sebagai akibat perubahan kebijakan atau kelembagaan. Hal ini penting untuk mengantisipasi peluang dan tantangan global, regional dalam kaitan *Multilateral Environmental Agreements*, isu *biodiversity*, perdagangan internasional dan perubahan iklim.

Tabel 5 Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi bidang pengendalian perubahan iklim Tahun 2020-2024

No.	Arah kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi	Jumlah	Keterangan
<b>I</b>	<b>Regulasi Baru</b>		
1.	Undang-Undang	1	RUU Perubahan Iklim
2.	Peraturan Pemerintah	1	RPP PFA
3.	Peraturan Presiden	2	RPERPRES NEK, RPRERPRES amandemen Kigali
4.	Peraturan Menteri	10	
5.	Peraturan Dirjen	2	Organisasi dan Wilayah Kerja Manggala Agni Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Peralatan Servis Refrigerasi dan Tata Udara dalam rangka Penghapusan Penggunaan Hydrofluorochlorofluorocarbon (HCFC) melalui Proyek HCFC Phase Out Management Plan (HPMP) Stage-II
<b>II</b>	<b>Revisi Regulasi</b>		
1.	Undang-Undang	-	
2.	Peraturan Pemerintah	-	
3.	Peraturan Presiden	1	Perpres 71 tahun 2011

4.	Peraturan Menteri	5	P.13/2016, P.32/2016,
5.	Peraturan Dirjen	1	P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

#### 3.4.1. Tujuan dan Prinsip Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal PPI


Tujuan: efektifitas dan efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Presiden RI dan tujuan pembangunan nasional.

Di dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024 disebutkan 10 (sepuluh) prinsip kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional;
2. Sejalan dengan peraturan perundangan;
3. Memperhatikan azas manfaat;
4. Mendukung *outcome* pembangunan;
5. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan;
6. Dilakukan dengan transparan, partisipatif dan akuntabel;
7. Mengedepankan kerjasama multipihak yang kolaboratif;
8. Memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran;
9. Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru;
10. Memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

#### 3.4.2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PPI

Struktur organisasi Direktorat Jenderal PPI digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK, dan Peraturan Menteri LHK Kehutanan No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Direktorat Jenderal PPI) merupakan unit kerja eselon I lingkup Kementerian LHK yang memiliki mandat dan tanggung jawab untuk menangani perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Direktorat Jenderal PPI dipimpin oleh Direktur Jenderal untuk menangani pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan ke depan dengan *reshaping baseline* dan modalitas yang sudah dihasilkan untuk menjawab tantangan ke depan.

### **3.4.3. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PPI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat Jenderal PPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal PPI menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca;

7. Penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, dan monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit kerja dibawah lingkup Direktorat Jenderal PPI:

*Core Bussiness* Pengendalian Perubahan Iklim:

1. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
2. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
3. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi
4. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pendukung *Core Bussiness* Pengendalian Perubahan Iklim:

1. Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
2. Sekretariat Direktorat Jenderal PPI
3. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan

#### 3.4.4. Struktur Organisasi Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPIKHL)

Direktorat Jenderal PPI sebagai unit kerja eselon I teknis dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsinya memiliki Unit Pelaksana Teknis yaitu 5 (lima) Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPIKHL) yang dibentuk melingkupi wilayah kerja regional, yaitu:

1. Balai PPIKHL Wilayah Sumatera,
2. Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan,
3. Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali, dan Nusa Tenggara,
4. Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi,
5. Balai PPIKHL Wilayah Maluku dan Papua.

Peraturan Menteri LHK Nomor : P13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.



Gambar 5. Struktur Organisasi Balai PPIKHL

### 3.4.5. Tugas dan Fungsi Balai PPIKHL:

Balai PPIKHL adalah unit pelaksana teknis di bidang perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Balai PPIKHL dipimpin oleh seorang Kepala Balai, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di daerah, serta evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah dalam penurunan Gas Rumah Kaca.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai PPIKHL menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
2. Pelaksanaan evaluasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam adaptasi, mitigasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi gas rumah kaca;
4. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis adaptasi, mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
5. Fasilitasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk fasilitasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terutama pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan maka sejak Tahun 2002 telah dibentuk brigade kebakaran hutan dan lahan atau disebut Manggala Agni berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sejak Tahun 2002 hingga saat ini secara bertahap telah dibentuk 34 (tiga puluh empat) Daerah Operasi Manggala Agni yang terdiri dari 125 regu dengan jumlah personil Manggala Agni telah mencapai 1.872 orang. Manggala Agni diampu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berada di bawah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Saat ini telah terdapat Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/-Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.13/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, akan tetapi dalam kedua peraturan tersebut belum mengatur kedudukan dan tata hubungan kerja Manggala Agni dalam struktur organisasi Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

### 3.4.6. Sebaran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Direktorat Jenderal PPI

#### A. Sebaran ASN lingkup Ditjen PPI



Gambar 6. Sebaran ASN lingkup Direktorat Jenderal PPI

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 bahwa kebutuhan sumberdaya manusia di lingkup Direktorat Jenderal PPI sebanyak 2.753 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang ada saat ini maka masih terdapat selisih kebutuhan pegawai sebanyak 331 orang. Berdasarkan hal tersebut maka upaya yang akan ditempuh dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah pegawai dan meningkatkan efektifitas kinerja unit kerja yaitu :

- mengajukan usulan kebutuhan CPNS
- mengoptimalkan kondisi sumberdaya manusia yang ada secara maksimal
- meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menerapkan ekinerja
- mengajukan usulan penambahan jumlah PPNPN Manggala Agni dan meningkatkan kompetensi Manggala Agni

Selain pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim maka hal lain yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah penyediaan sarana prasarana fisik berupa bangunan kantor bagi Balai PPIKHL. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai 5 (lima) Balai Pengendalian Perubahan Iklim yang tersebar di 5 (lima) pulau, akan tetapi sampai dengan saat ini baru 2 (dua) Balai PPIKHL yaitu Balai PPIKHL Wilayah Sumatera dan Balai PPIKHL Wilayah Sulawesi yang mempunyai bangunan kantor.

## **B. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan kapasitas SDM bidang pengendalian perubahan iklim pada periode Tahun 2020 – 2024 akan dilaksanakan melalui:

### **a) Bimbingan teknis**

Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi peserta dengan materi yang disampaikan terkait tematik Pengendalian Perubahan Iklim dan administrasi.

Sasaran bimtek tematik Perubahan Iklim adalah pihak internal (unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PPI dan Balai PPIKHL) dan eksternal (masyarakat dan Pemerintah Daerah), sedangkan sasaran bimtek administrasi adalah pegawai di unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis merupakan fungsi masing-masing unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

### **b) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)**

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri LHK Nomor 32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.47/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Definisi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan maka Manggala Agni perlu diberikan pelatihan kompetensi khusus diantaranya perencanaan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan data dan informasi titik panas (*hotspot*) hasil pantauan satelit, pengembangan inovasi keteknikan

pembukaan lahan tanpa bakar serta kesiapsiagaan mobilisasi sumberdaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Langkah awal yang akan ditempuh dalam pengembangan kompetensi bagi Manggala Agni adalah penyusunan roadmap pengembangan sumber daya manusia Manggala Agni melalui kegiatan penyusunan instrumen pemetaan kompetensi.

### **C. Peningkatan sarana prasarana penunjang**

Dalam rangka menunjang operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPI di Pusat maupun di 5 (lima) wilayah regional diperlukan sarana prasarana penunjang, sampai dengan Tahun 2019 Direktorat Jenderal PPI telah memiliki atau didukung dengan sarana prasara sebagai berikut:

- a) Gedung dan Bangunan Kantor, serta sarana prasarana penunjang lainnya di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PPI.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal PPI di Jakarta telah menempati fasilitas gedung kantor Manggala Wanabakti di Blok VII Lantai 12 yang digunakan untuk ruang kerja kantor Dirjen PPI dan Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PPI yaitu Sekretariat Ditjen PPI (Setditjen) dan Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional (MS2R), serta di Blok VII Lantai 13 yang digunakan untuk ruang kerja Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL). Selain menempati dan menggunakan fasilitas ruang kerja kantor pada Blok VII di lingkungan kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Kantor Pusat Ditjen PPI juga menempati dan menggunakan fasilitas ruang kerja kantor di Blok IV Lantai 6 yang digunakan untuk ruang kerja kantor Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (API), Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (MPI), dan Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK-MPV).

Fasilitas ruang kerja kantor yang ditempati dan digunakan oleh Kantor Pusat Ditjen PPI di Kompleks Gedung Manggala Wanabakti sampai dengan saat ini masih belum cukup memadai baik dari ketersediaan ruang kerja kantor bagi ASN Kantor Pusat Ditjen PPI maupun sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka menunjang kelancaran dan kenyamanan operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PPI di pusat. Sehingga direncanakan pada periode Tahun 2020 – 2024 akan dilakukan penataan ruang kerja kantor dan peningkatan sarana prasarana penunjang lainnya.

Sedangkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PPI di 5 (lima) wilayah kerja regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku – Papua, selama periode Tahun 2015 – 2019 telah dibentuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPIKHL) yang berkedudukan di Palembang (wilayah kerja regional Sumatera), Palangka Raya (wilayah kerja regional Kalimantan), Denpasar (wilayah kerja regional Jawa Bali Nusa Tenggara/Jabanasra)), Makassar (wilayah kerja regional Sulawesi), dan Manokwari (wilayah kerja regional Maluku – Papua).

Balai PPIKHL lingkup Ditjen PPI yang telah memiliki sarana prasarana berupa gedung dan bangunan kantor serta rumah negara (rumah dinas jabatan) adalah Balai PPIKHL Wilayah Sumatera, Balai PPI Wilayah Jabanusra, dan Balai PPI Wilayah Sulawesi. Sedangkan Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan dan Balai PPIKHL Wilayah Maluku Papua sampai dengan saat ini belum memiliki gedung dan bangunan kantor sendiri, sehingga masih menempati dan menggunakan gedung dan bangunan kantor sewa atau kontrak.

Dengan kondisi di atas, maka pada periode Tahun 2020 – 2024 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan gedung dan bangunan kantor untuk Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan dan Balai PPIKHL Wilayah Maluku – Papua serta peningkatan sarana prasarana pendukung lainnya berupa penambahan nilai gedung dan bangunan pada Balai PPIKHL Wilayah Sumatera, Jabanusra, dan Sulawesi maupun pengadaan atau revitalisasi sarana prasarana penunjang lainnya (kendaraan dinas jabatan dan operasional kantor dan lapangan, perangkat peralatan kantor, dan lain-lain) dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai PPIKHL di wilayah kerja regional.

- b) Gedung dan Bangunan Kantor, serta sarana prasarana penunjang lainnya di 34 DAOPS Manggala Agni lingkup Balai PPIKHL.

### **3.4. Pengarusutamaan**

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Pengarusutamaan akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Direktur Jenderal PPI akan mengadopsi dan mengintegrasikan keempat pengarusutamaan dalam program dan kegiatannya selama periode Tahun 2020 - 2024, yaitu:

#### **3.4.1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling

terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan iklim sudah menjadi kenyataan dan upaya mitigasi harus dilakukan dengan tetap menyelaraskan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia (*anthropogenic*). Kondisi ini secara nyata ditunjukkan dengan meningkatnya kejadian bencana iklim seperti serangan gelombang panas dan curah hujan ekstrim.

Di dalam Persetujuan Paris yang terkait pengendalian perubahan iklim, didorong pendanaan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Sementara pada agenda SDGs, dirancang agar aktivitas perekonomian bisa inklusif dan memberi manfaat pada lebih banyak orang (*shared value*) dengan tetap mempertahankan kelestarian melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, dalam rangka mencapai ambisi target penurunan emisi GRK perlu dilakukan juga melalui upaya meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mempromosikan investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih serta terus mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan lewat pendekatan sistemik dan operasional.

Secara sistemik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah ketentuan terkait pola konsumsi berkelanjutan, Direktorat Jenderal PPI akan mengembangkan *eco office* sebagai model penerapan sistem operasionalisasi perkantoran yang ramah lingkungan di Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

#### **3.4.2. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Isu ketimpangan gender bidang lingkungan hidup berawal dari konsep *division of labour*, baik laki-laki maupun perempuan merupakan pengguna/konsumen, pengeksploitasi, maupun manager dari lingkungan. Akan tetapi, dalam menjalani ketiga peran tersebut terdapat perbedaan gender. Terdapat *gender division of labour* di dalam ketiga peran sebagai pengguna/konsumen, pengeksploitasi, maupun manager dari lingkungan antara perempuan dan laki-laki.

Di kawasan pedesaan atau kawasan dengan tingkat ketergantungan hidup penduduknya terhadap alam masih tinggi, degradasi hutan, daerah aliran sungai, pesisir, dan lahan pertanian memiliki dampak hebat bagi perempuan mengingat perempuan memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan alam guna pengelolaan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari. Sebagai contoh, perempuanlah yang lebih terikat dengan kegiatan kerumahtanggaan seperti pengumpulan pangan ternak, tumbuh-tumbuhan herbal, kayu untuk bahan bakar. Selain itu, perempuan juga terlibat secara umum dalam pengelolaan, pemeliharaan dan konservasi dari berbagai

sumber daya alam untuk konsumsi masyarakat. Dengan tingkat interaksi terhadap lingkungan yang tinggi, perempuan biasanya memiliki pengetahuan detail terhadap lingkungan sekitar mereka.

Sementara penduduk di kawasan urban, perempuan juga menghadapi permasalahan lingkungan dan masalah penyusutan sumber-sumber yang signifikan, terutama bagi keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh di mana kondisi tanah tidak cocok untuk hunian atau rawan banjir, ataupun kawasan dengan paparan polusi industri yang tinggi. Isu kekurangan air layak minum, pelayanan sistem pembuangan air dan sampah yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga, mengakibatkan semakin sulit untuk pemenuhan kegiatan rumah tangga sehari-hari.


Sebagai akibat dari perbedaan gender dalam pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan penggunaan, eksploitasi, dan pengelolaan lingkungan, maka akses dan penggunaan sumber daya alam bagi perempuan juga berbeda dengan laki-laki. Dalam konteks pembangunan, dampak dari degradasi lingkungan dan proyek kegiatan pembangunan sumber daya alam adalah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan utama.

Pengarusutamaan gender (PUG) di lingkup Direktorat Jenderal PPI merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program ketahanan bencana dan perubahan iklim serta program dukungan manajemen, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender bagi setiap ASN lingkup Direktorat Jenderal PPI serta mitra kerja dan masyarakat yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan gender.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Pengarusutamaan gender (PUG) akan diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran yang responsif gender di lingkup Direktorat Jenderal PPI sebagai salah satu strategi dalam pencapaian sasaran program dengan berpedoman pada ketentuan PUG yang berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2020 – 2024. Direktorat Jenderal PPI

akan mengembangkan model penerapan PUG melalui kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan keluaran atau *output* kampung iklim (ProKlim), kegiatan mobilisasi sumberdaya untuk perubahan iklim dengan keluaran atau *output* kapasitas sains dan informasi rendah karbon yang ditingkatkan, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan output pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PPI dengan output layanan perkantoran, layanan umum, layanan sarana internal.



Gambar 7. Alur Kerja PUG lingkup Direktorat Jenderal PPI

### 3.4.3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan salah satu strategi yang perlu diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat yaitu program kampung iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan masyarakat dengan nilai-nilai sosial budaya yang masih melekat.

### 3.4.4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan efektifitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPI. Strategi

pengarusutamaan transformasi digital di lingkup Direktorat Jenderal PPI akan didorong dalam rangka:

- a. Mengembangkan sistem kerja baru di era tatanan baru bagi ASN lingkup Ditjen PPI melalui penerapan *Work from Office* (WFO) dan *Work from Home* (WFH) dengan pemanfaatan teknologi dan perangkat pendukungnya (*hardware*, *software*, dan jaringan internet);
- b. Menerapkan sistem tata naskah dinas digital (*paperless*) yang didukung dengan sistem aplikasi yang mudah digunakan dan memiliki perlindungan keamanan dokumen yang tinggi;
- c. Mengembangkan sistem aplikasi yang akan mempermudah dan mempercepat proses penyelenggaraan administrasi yang *user friendly*, *user mobile*, efektif, dan akuntabel;
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi yang baik dengan dukungan teknologi dan perangkat (*hardware*, *software*, dan jaringan) serta sumber daya manusia yang memadai.

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mewujudkan arah, kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian LHK, sasaran program Direktorat Jenderal PPI telah menetapkan dan indikator kinerja program ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta program dukungan manajemen sebagai berikut:

##### 4.1.1. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran program ketahanan bencana dan perubahan iklim (SP-1) adalah:

- 1) Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (SP-1-1)
- 2) Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun (SP-1-2)

Sedangkan indikator kinerja program (IKP-1) dari sasaran program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim adalah:

1. Indikator kinerja program dari sasaran program (SP-1-1) terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah:
  - a. Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim (IKP-1-1);
  - b. Jumlah wilayah yang berketahanan iklim (IKP-1-2);
  - c. Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP (IKP-1-3);
  - d. Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim (IKP-1-4);
  - e. Penurunan konsumsi bahan perusak ozon (IKP-1-5).
2. Indikator kinerja program (IKP-2) dari sasaran program (SP-1-2) luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun, adalah: penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla (IKP-2-1)

Tabel 6. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim lingkup Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Ukuran Kinerja
SP-1-1	Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	
IKP-1-1	Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	Poin
IKP-1-2	Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	Lokasi

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Ukuran Kinerja
IKP-1-3	Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP	Dokumen
IKP-1-4	Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim	Dokumen
IKP-1-5	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	ODP Ton
SP-1-2	Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun	
IKP-2-1	penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla	Persen

#### 4.1.2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program dukungan manajemen (SP-2), adalah:

Sasaran program dukungan manajemen Direktorat Jenderal PPI adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Sedangkan indikator kinerja program (IKP-1) dari sasaran program (SP-2) dukungan manajemen Direktorat Jenderal PPI, adalah Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PPI dengan satuan ukuran kinerja adalah Poin.

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Ukuran Kinerja
SP-2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	
IKP-2-1	Nilai SAKIP	Poin

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP berasal dari INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP berguna untuk mengukur setiap kinerja yang dilakukan oleh setiap unit kerja lingkup Kementerian LHK termasuk oleh Direktorat Jenderal PPI. Selain itu, sistem

ini dapat juga dijadikan sebagai tolok ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pelaksanaan program dan anggaran pada Direktorat Jenderal PPI.

SAKIP Direktorat Jenderal PPI merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada periode perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal PPI tahun 2020 – 2024.



Gambar 8. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020 - 2024

#### 4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja program ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta program dukungan manajemen, Direktorat Jenderal PPI telah menetapkan kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

##### 4.2.1 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk mewujudkan sasaran program dan indikator kinerja program ketahanan bencana dan perubahan iklim, maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan:

- a. Adaptasi Perubahan Iklim (API)
- b. Mitigasi Perubahan Iklim (MPI)
- c. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK-MPV)
- d. Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim (MSPI)
- e. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla)

Dari setiap kegiatan di atas telah ditetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

#### A. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Sasaran Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim (SK-1) adalah “Meningkatnya Ketahanan Iklim Wilayah” dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) adaptasi perubahan iklim tahun 2020 – 2024 adalah tersedianya data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim dan rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah (IKK-1-1) serta jumlah desa berketahanan iklim (IKK-1-2).

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Ukuran Kinerja
SK-1	Meningkatnya ketahanan iklim wilayah	
IKK-1-1	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim dan rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen
IKK-1-2	Jumlah desa berketahanan iklim	Desa/Lokasi

Dalam rancangan kegiatan adaptasi perubahan iklim, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

##### **IKK-1-1. Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah.**

Dalam periode 2020-2024 ditargetkan penyediaan data kerentanan dan risiko iklim sebanyak 5 (lima) dokumen terdiri dari data kerentanan dan risiko perubahan iklim di 4 (empat) sektor/bidang, dan data kerentanan yang telah dimutakhirkan menggunakan data PODES terbaru. PODES terbaru saat ini adalah PODES 2018, sehingga diantisipasi pemutakhiran data PODES di tahun 2021 (paling cepat) atau di tahun 2022. Strategi pencapaian target IKK tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Penyediaan Data dan Informasi Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim melalui SIDIK

Data kerentanan dan risiko perubahan iklim diolah dengan menggunakan Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Oleh karena itu, salah satu kegiatan utama dalam mencapai IKK ini adalah pengembangan SIDIK.

Cikal bakal SIDIK telah dikembangkan sejak tahun 2012. Pada awalnya sistem ini dikembangkan untuk menghitung kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Bekasi. Saat itu perangkat yang dikembangkan menggunakan Excel. Pada perkembangannya, metode terus dikembangkan dan pada tahun 2015 perangkat ini dapat diakses secara daring (online) dengan cakupan analisis

secara nasional dengan menggunakan database potensi desa (PODES) 2011. SIDIK terus berkembang hingga saat ini telah memanfaatkan database PODES 2011, 2014, dan 2018.

Ke depan, pengembangan SIDIK diarahkan agar terintegrasi dengan data kerentanan dan risiko iklim tematik sektor/bidang, misalnya ekosistem tertentu (hutan, pesisir, DAS), dan bidang-bidang lain (pertanian, sumber daya air, kesehatan, dll.). Pengembangan SIDIK dari embrio awalnya dan arah pengembangannya ke depan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 9. Tahapan atau Alur Proses Pengembangan Data Kerentanan (SIDIK) pada Direktorat Adaptasi Tahun 2020 - 2024

#### b. Diseminasi dan Bimbingan Teknis

SIDIK secara strategis merupakan pintu masuk dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Peluang pemanfaatan SIDIK ini juga sesuai dengan kebutuhan akan analisis kerentanan dan kapasitas adaptasi sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diseminasi dan bimbingan teknis perlu terus dilakukan mengingat cepatnya dinamika perubahan personal yang menangani perubahan iklim di daerah.

#### c. Pendampingan Penyusunan Strategi/Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

Implementasi NDC dikategorikan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama adalah penyiapan prakondisi yang harus bisa diselesaikan sebelum Tahun 2020. Tahap kedua adalah implementasi pada periode komitmen pertama mulai tahun 2020 - 2030 berupa kegiatan penyusunan pedoman implementasi NDC termasuk dalam review kesiapan memasuki periode komitmen tahun 2020 - 2030. Tahap ketiga adalah pemantauan dan review NDC selama periode komitmen.

Salah satu langkah awal dalam mengimplementasikan di tingkat nasional adalah mendorong penyelarasan NDC Adaptasi dengan kebijakan

pembangunan dalam program dan kegiatan kementerian terkait. Indonesia memerlukan perencanaan yang komprehensif dalam mendukung implementasi NDC Adaptasi Perubahan Iklim, memerlukan komitmen tidak hanya Pemerintah tetapi juga Pemerintah Daerah, Swasta, NGOs, dan stakeholders lainnya. Untuk mengimplementasikannya diperlukan strategi yang sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing.

Koordinasi dan penguatan kelembagaan di daerah terkait dengan isu iklim (pembentukan pokja, penguatan lembaga yang sudah ada, dll.) akan menjadi salah satu aktifitas dalam kegiatan ini. Di samping itu, pendampingan ke daerah maupun memberi rekomendasi rencana/strategi aksi adaptasi daerah terhadap perubahan iklim akan menjadi komponen penting dalam memasukkan isu perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Strategi adaptasi yang disusun mencakup diantaranya strategi adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem.

### **IKK-1-2. Jumlah desa berketahanan iklim**

Indikator kinerja kegiatan ini akan dicapai melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, serta mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Melalui pelaksanaan ProKlim Pemerintah memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan secara berkelanjutan pada kampung iklim, yang dapat berkontribusi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

ProKlim merupakan salah satu kegiatan strategis Kementerian LHK yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi secara terintegrasi dan berkesimbangan di tingkat tapak dalam mendukung target pencapaian NDC Indonesia. Tujuan khusus Program Kampung Iklim adalah:

- a) Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- b) Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.
- c) Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan ProKlim.
- d) Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan ProKlim.
- e) Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pelaksanaan ProKlim akan terus diperkuat sejalan dengan prioritas Renstra Kementerian LHK Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung program ketahanan bencana dan perubahan iklim, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan membangun lingkungan hidup yang berkualitas. Target yang diharapkan dapat dicapai sampai tahun 2024 adalah meningkatkan pelaksanaan ProKlim di 1.680 lokasi (dengan satuan lokasi setingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW) dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan ProKlim tahun 2030 adalah meliputi hal-hal berikut:

- 1) Memperkuat kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak;
- 2) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 3) Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 4) Mengembangkan sistem insentif untuk mendorong pelaksanaan ProKlim
- 5) Menjalinkan kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah, antara lain pemanfaatan dana desa dan sinergi dengan program lain di tingkat desa (Desa Mandiri Energi, Desa Sehat, Desa Tangguh Bencana, Kota Hijau, dll)
- 6) Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 7) Menyebarkan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal untuk mendorong proses replikasi ProKlim;
- 8) Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- 9) Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk pengalokasian sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan ProKlim
- 10) Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Tujuan program kampung iklim akan dilakukan melalui tahapan atau komponen kegiatan:

a. Peningkatan Kapasitas

Penguatan kapasitas akan dilaksanakan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan dan penilaian ProKlim, yang meliputi antara lain fasilitator pendamping desa/kelurahan, pembina ProKlim, dan verifikator penilaian ProKlim. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Verifikator ProKlim.

Sosialisasi bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim di tingkat tapak. Meskipun lokasi yang didaftarkan sebagai kampung iklim sudah menyebar di 33 provinsi, namun tingkat partisipasinya masih beragam dan berfluktuasi. Perputaran SDM antar OPD di provinsi dan kabupaten/kota relatif sering, sehingga kegiatan sosialisasi perlu terus dilakukan untuk penyebaran luasan informasi dan peningkatan pemahaman terkait ProKlim.

Tren pengusulan kampung iklim yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diiringi dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, menuntut adanya penambahan kuantitas dan kualitas seluruh elemen pelaksanaan ProKlim, termasuk peningkatan kapasitas bagi verifikator lapangan ProKlim dalam melakukan penilaian. Perkembangan yang terjadi di lokasi menuntut verifikator untuk lebih cermat dalam melakukan penilaian.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksana ProKlim di tingkat Pusat dan sharing informasi di tingkat internasional, dipandang perlu untuk mengikutsertakan pelaksana ProKlim dalam pertemuan internasional terkait perubahan iklim.

#### b. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan pemeriksaan kesesuaian data dan informasi yang dicatatkan oleh pengusul ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) – PPI terhadap kondisi sesungguhnya pada lokasi kampung iklim. Verifikasi merupakan tahap awal dalam penilaian Kampung iklim yang memenuhi kriteria sebagai nominasi ProKlim Utama dan ProKlim lestari. Verifikasi dilakukan langsung pada lokasi yang diusulkan. Tujuan pelaksanaan verifikasi lapangan adalah untuk :

- Melakukan pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dan pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan serta mencatat dan melaporkan pengamatan di lapangan, baik secara kualitas dan kuantitas.
- Mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ditemukan dilapangan yang belum dimasukkan ke dalam lembar isian ProKlim.
- Mengidentifikasi potensi lokal untuk memberikan usulan rekomendasi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

#### c. Pemberian Apresiasi/Penghargaan

Apresiasi ProKlim merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Kementerian LHK kepada lokasi kampung iklim dengan kategori ProKlim Utama dan Lestari serta pendukung ProKlim setiap setahun sekali. Apresiasi/-penghargaan tersebut ditetapkan oleh Menteri LHK berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah ProKlim dengan mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan dan penilaian tim teknis ProKlim.

#### d. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan secara umum dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan ProKlim secara menyeluruh, guna mengetahui berbagai perkembangan dan kendala pelaksanaan ProKlim di lapangan, termasuk dukungan ProKlim oleh Pemda dan perangkat kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ProKlim. Hasil monev akan menjadi input bagi perumusan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim (SK-2), adalah:

- 1) Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC (SK-2.1)
- 2) Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (SK-2.2)

Dengan indikator kinerja kegiatan mitigasi perubahan iklim tahun 2020 – 2024, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Ukuran Kinerja
SK-2.1	Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC	
IKK-2-1	Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim	Dokumen
SK-2.2	Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	
IKK-2.2	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP Ton	ODP Ton

Dalam rancangan kegiatan mitigasi perubahan iklim, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

### **IKK-2-1. Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim**

Salah satu arah kebijakan program prioritas nasional tahun 2020-2024 di Indonesia adalah Prioritas Nasional 6 (enam) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan. Perubahan iklim akibat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut, gelombang tinggi, perubahan pola hujan dan kemarau, serta perubahan salinitas air laut. Dampak perubahan iklim tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat memperbesar dan meningkatkan frekuensi bencana sehingga diperlukan upaya mitigasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim perlu dilaksanakan sebagai salah satu proyek prioritas dalam Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Implementasi proyek prioritas

dimaksud antara lain untuk menghasilkan keluaran (*output*) “Data Pemantauan Capaian Aksi Mitigasi yang Tervalidasi” dilaksanakan oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim.

Pemantauan mitigasi perubahan iklim yang merupakan salah satu tahap implementasi NDC akan mengacu antara lain pada Strategi Implementasi NDC (2017) dan Road Map NDC Mitigasi (2019) serta kebijakan maupun perangkat teknis lain yang ditetapkan maupun dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan sektor NDC, antara lain dan tidak terbatas pada:

- a. RPJMN dan RKTN untuk sektor kehutanan dan alih guna lahan (LULUCF);
- b. KEN, RUEN dan RUPTL untuk sektor energi;
- c. UU Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 81 Tahun 2012 untuk sektor limbah;
- d. Rencana Strategis Perkebunan untuk pertanian; dan
- e. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional untuk sektor IPPU.

Adapun aspek pemantauan terhadap implementasi NDC merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tertuang dalam Strategi Implementasi NDC (2017), selain mengacu pada penyelenggaraan *self-monitoring and evaluation* yang dilakukan di Kementerian/Lembaga teknis penanggungjawab mitigasi pada masing-masing sektor, juga akan mengacu pada Keputusan Menteri LHK No. 679/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemantauan Implementasi Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) yang telah diterbitkan oleh KLHK sebagai *National Focal Point UNFCCC* dan koordinator implementasi NDC di tingkat nasional.

Memenuhi mandat dari Peraturan Menteri LHK No. P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim perlu melakukan perencanaan mitigasi perubahan iklim untuk memenuhi capaian target NDC.

Pengarusutamaan perubahan iklim melalui perencanaan mitigasi perubahan iklim didasarkan pada Dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang dijabarkan menjadi komponen aksi mitigasi dalam Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Perlunya penentuan kriteria dan indikator berdasarkan skenario-skenario aksi yang idealnya dapat diterapkan oleh sektor untuk dapat dilakukan perhitungan penurunan emisi GRKnya dan menghindari terjadinya *double counting*.

Oleh karena itu, seluruh perencanaan aksi mitigasi multi-sektor dapat selaras dengan target penurunan emisi GRK dan proses *budget tagging* mitigasi perubahan iklim dan *responsive gender*. Pentingnya untuk menyusun perencanaan mitigasi yang terukur dari segi penurunan emisi GRK dan penandaan anggaran (*budget tagging*) dapat mengacu pada kriteria dan indikator yang telah disusun dalam Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, disertai pembangunan dan pengembangan perangkat yang berbasis spasial dan pendekatan tapak sehingga dapat menghindari perhitungan ganda/*double counting* khususnya pada sektor kehutanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penurunan emisi GRK di Indonesia.

Hasil pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dimulai penyusunan kebijakan, perencanaan, pengembangan perangkat, pemantauan lapangan untuk validasi data aksi mitigasi di 5 (lima) sektor hingga implementasi perangkat REDD+ pada WPK REDD+ sebagai faktor penting dalam pencapaian reduksi emisi GRK.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung, yang tersaji dalam struktur komponen sebagai berikut :

- a. Pengembangan perencanaan, kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam implementasi NDC. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan berupa Rancangan Peraturan dan mereview kebijakan dalam mendukung implementasi NDC tentang Perencanaan dan Pelaksanaan NDC semua Sektor, khususnya 2 (dua) sektor yaitu kehutanan dan limbah.
- b. Pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC. Kegiatan ini dilakukan melalui integrasi dengan Sistem Registri Nasional (SRN) bertujuan untuk mendukung implementasi NDC yang *user friendly* yang mudah dioperasionalkan oleh pelaku aksi/proponen. Pembangunan perangkat berupa instrumen pendukung pada aksi mitigasi *Non Party Stakeholders (NPS)* dan *Party Stakeholders (PS)* yaitu sektor kehutanan, limbah, pertanian, energi, dan IPPU yang akan dipantau secara spasial dan berkala, memetakan areal lahan kritis, perhutanan sosial, KPH, daerah rawan kebakaran lahan dan gambut, serta pengelolaan limbah dalam pemenuhan target NDC untuk mendukung pencapaian perencanaan yang telah ditetapkan.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemantauan penurunan emisi GRK. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemantauan dari aksi mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pelaksana aksi pada 5 (lima) sektor (kehutanan, energi, limbah, pertanian, IPPU) dalam rangka implementasi NDC mengacu pada mandat dalam KepmenLHK No. 679/2017 dengan metode *desk review*.
- d. Pemantauan dan validasi capaian aktual penurunan emisi GRK untuk dapat diverifikasi. Pemantauan dan validasi capaian aktual penurunan emisi khususnya pada sektor kehutanan dan sektor limbah melalui perhitungan penurunan emisi aktual berdasarkan data spasial dan data nasional, *ground checking* data, perhitungan capaian mitigasi di lapangan, sinkronisasi data lapangan, serta *update* dan *review* data (data nasional dan data lapangan).
- e. Implementasi Perangkat REDD+ pada Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+. Dalam upaya implementasi REDD+ secara penuh, baik ditingkat nasional maupun sub-nasional, maka perlu dilakukan beberapa tahap kegiatan pelaksanaan REDD+ dan operasionalisasinya. Untuk itu, perlu dibangun mekanisme dialog yang bertujuan mendukung proses pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim dan REDD+. Melakukan komunikasi secara intensif perlu dilakukan untuk mempercepat proses pengembangan dan operasionalisasi perangkat mitigasi perubahan iklim, khususnya REDD+ dengan dukungan dari berbagai stakeholder.

Dukungan implementasi REDD+ di Indonesia juga diperoleh melalui kerjasama bilateral/regional/multilateral yang masuk melalui berbagai

mekanisme penyaluran (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGOs, lembaga internasional yang berlokasi di Indonesia dan saluran lainnya). Dalam penetapan kebijakan dan rencana pembangunan rendah karbon pada tiap provinsi, maka perlu dilakukan identifikasi isu strategis, sehingga aksi mitigasi penurunan emisi GRK dalam konteks REDD+ bisa dimasukkan dalam kebijakan provinsi.

Dalam rangka implementasi REDD+ secara penuh (*full implementation*) diperlukan penjabaran lebih lanjut dari apa yang telah disepakati di tingkat internasional (keputusan COP) melalui pendekatan secara nasional dan implementasi di tingkat sub nasional. Untuk dapat menerapkan implementasi REDD+ secara penuh sebagaimana tertuang dalam *Warsaw REDD+ Framework*, Indonesia telah membangun seluruh perangkat/instrumen/ infrastruktur yang dipersyaratkan yaitu : *Forest Reference Emission Level (FREL)*, *Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) System*, Strategi Nasional (Stranas) REDD+, Sistem Registri Nasional PPI (SRN PPI), serta Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+ dan Instrumen Pendanaan.

### **IKK-2.2. Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP Ton**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal, sehingga Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Protokol Montreal mewajibkan setiap negara pihak untuk melakukan penghapusan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Definisi konsumsi menurut Protokol Montreal bukanlah penghitungan jumlah penggunaan BPO yang langsung pada *end-user*, melainkan penghitungan yang berdasarkan rumus:  $\text{Konsumsi BPO} = (\text{Produksi BPO} + \text{Impor BPO}) - \text{Ekspor BPO}$ . Karena Indonesia bukan negara produsen dan tidak mengekspor BPO, maka definisi konsumsi BPO adalah sama dengan impor BPO.

Strategi Indonesia untuk dapat memenuhi target pengurangan konsumsi *hydrochlorofluorocarbons* (HCFC) antara lain melalui:

1. Alih teknologi di industri manufaktur pengguna *hydrochlorofluorocarbons* (HCFC) sektor AC, refrigerasi dan *foam*,
2. Pengembangan kebijakan pengendalian bahan perusak ozon, dan
3. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat.

Berkaitan dengan alih teknologi di industri manufaktur pengguna HCFC sektor *foam*, Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia melaksanakan implementasi program penghapusan HCFC yaitu *HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector* melalui dana hibah dari Multilateral Fund Protokol Montreal. Kegiatan alih teknologi berupa pemberian insentif bagi industri manufaktur untuk alih teknologi HCFC menjadi non-HCFC untuk pemenuhan target penghapusan *hydrochlorofluorocarbons* (HCFC) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Protokol Montreal yang juga menjadi salah satu bagian upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

### C. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK-MPV)

Sasaran Kegiatan Inventarisasi GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi adalah “Terlaksananya Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri Aksi Mitigasi Tingkat Nasional dan Sub Nasional” dengan indikator kinerja kegiatan Inventarisasi GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi tahun 2020 – 2024 seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi GRK dan MPV Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Ukuran Kinerja
SK-3	Terlaksananya Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri Aksi Mitigasi Tingkat Nasional dan Sub Nasional	
IKK-3.1	Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan	Dokumen

Kegiatan Inventarisasi GRK dan MPV memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

#### **IKK-3-1. Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan.**

Inventarisasi GRK dilaksanakan dalam rangka memperoleh dan memutakhirkan data dan informasi emisi GRK secara periodik dari berbagai sumber emisi (*source*), serapan (*sink*), dan simpanan (*stock*). Pelaksanaan kegiatan inventarisasi ini secara umum bertujuan untuk (i) mengetahui dan memantau tingkat dan status emisi GRK, (ii) merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim, serta (iii) menyusun laporan status emisi GRK nasional.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang telah didetailkan melalui Peraturan Menteri LHK No. P.73/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi GRK, mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan inventarisasi gas rumah kaca yang dilaporkan setiap tahun sekali. Tujuan penyelenggaraan inventarisasi GRK tersebut adalah tersedianya informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan emisi GRK setiap tahun. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca merupakan proses yang berkesinambungan karena melibatkan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus sejalan dengan berkembangnya ketersediaan data dan pengetahuan terkait dengan pendugaan emisi GRK.

Adapun pelaksanaan kegiatan monitoring, pelaporan dan verifikasi (MPV), sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.71/2017 tentang Sistem Registri Nasional dan Peraturan Menteri

LHK No.P.72/2017 tentang Pedoman Monitoring Pelaporan dan Verifikasi, diperlukan untuk menjamin bahwa aksi penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang telah diakui internasional dengan menggunakan metodologi yang dapat diperbandingkan dan diakui oleh para pihak penandatanganan konvensi perubahan iklim.

Di samping itu, Indonesia juga telah menetapkan kontribusi target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang biasa disebut dokumen NDC. NDC ini mencakup aspek aksi (mitigasi dan adaptasi) dan dukungan sumber daya (pendanaan, peningkatan kemampuan dan alih teknologi perubahan iklim). Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% dengan dukungan kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya.

Pada periode 2020 – 2024, penyelenggaraan inventarisasi GRK dan MPV memiliki target 1 (satu) laporan pertahun. Laporan IGRK dan MPV adalah laporan nasional yang mencakup data dan informasi profil emisi gas Rumah Kaca dari 5 (lima) sektor yaitu sektor yaitu 1) Pengadaan dan Penyediaan Energi, 2) Proses Industri dan Penggunaan Produk, 3) Pertanian, 4). Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya, dan 5) Pengelolaan Limbah.

Laporan IGRK dan MPV adalah laporan berkala, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap pencapaian komitmen Indonesia dalam aksi menanggulangi dampak perubahan iklim. Laporan tersebut mencakup data dan informasi terkait hasil inventarisasi GRK Nasional, capaian penurunan emisi GRK, penurunan emisi GRK terverifikasi, serta kontribusi penurunan emisi GRK terhadap target NDC.

#### **D. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim**

Sasaran Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim (SK-4), adalah:

- 1) Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan perubahan iklim dan fasilitasi perundingan perubahan iklim (SK-4.1)
- 2) Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon (SK-4.2)

dengan indikator kinerja kegiatan mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim tahun 2020 – 2024, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Ukuran Kinerja
SK-4.1	Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan perubahan iklim dan fasilitasi perundingan perubahan iklim	
IKK-4.1.1	Tersedianya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim	Dokumen
IKK-4.1.2	Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional	Dokumen
SK-4.2	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon	
IKK-4.2.1	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon	Orang

Kegiatan mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

**IKK-4.1.1. Tersedianya rekomendasi (kebijakan) skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya perubahan iklim**

Dalam periode 2020-2024 ditargetkan untuk menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan setiap tahunnya pada periode 2020-2024 (dokumen).

Dalam rangka pencapaian target NDC khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, perlu suatu dukungan tidak hanya dukungan kebijakan namun juga dukungan *Means of Implementation* (MoI) yang meliputi pendanaan, peningkatan kapasitas dan juga transfer teknologi.

Pendanaan perubahan iklim merupakan hal penting untuk dapat menanggulangi dampak perubahan iklim seperti yang tertuang pada Artikel 2 Persetujuan Paris yakni perlunya aliran pendanaan yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini negara-negara maju diwajibkan menyediakan pendanaan untuk aksi mitigasi dan adaptasi sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Perubahan Iklim. Negara-negara maju berkewajiban untuk memimpin mobilisasi pendanaan, serta mengkomunikasikan janji dan ketersediaan pendanaan yang dibuat secara berkala.

Dalam Persetujuan Paris disebutkan beberapa hal terkait pengimplementasian NDC dan pendanaannya. Pada Artikel 5 disebutkan bahwa negara para Pihak didorong untuk mengimplementasikan dan mendukung, termasuk melalui *result-based payment*, kerangka kerja yang telah disepakati di bawah Konvensi untuk pendekatan kebijakan dan positif insentif untuk kegiatan REDD+. Artikel 6 *Paris Agreement* menyebutkan bahwa negara Pihak didorong untuk melakukan kerjasama secara volunter dengan menggunakan *Internationally Transferred Mitigation Outcomes Towards Nationally Determined Contribution*, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin transparansi dan

integritas, dan akan menggunakan akuntansi yang konsisten dengan pedoman yang disetujui di COP. Kemudian pada Artikel 9 Perjanjian Paris memandatkan bahwa Negara maju wajib menyediakan bantuan pendanaan untuk membantu Negara berkembang dalam mencapai target NDCnya. Selain itu, Pasal 9 juga memandatkan bahwa penyediaan bantuan pendanaan harus bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi, dengan mempertimbangkan *country-driven strategies*, dan prioritas serta kebutuhan Negara berkembang, terutama yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim dan memiliki keterbatasan kapasitas yang signifikan, seperti negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang (*small island*), mengingat kebutuhan akan sumber daya publik dan hibah untuk adaptasi. Merujuk pada mandat Persetujuan Paris tersebut, maka potensi pendanaan global cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pendanaan ditujukan untuk kegiatan pengendalian perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi, namun demikian pendanaan saat ini masih lebih banyak pada sektor mitigasi berbasis lahan. Masih banyak *gap* dalam pendanaan yang harus ditutup dan untuk dapat memanfaatkan pendanaan yang tersedia di tingkat global dan nasional dan meningkatkan sumber pendanaan, diperlukan penyusunan kebijakan mekanisme pendanaan, mengembangkan jejaring mitra perubahan iklim, dan memfasilitasi peningkatan kapasitas para stakeholders untuk mengakses pendanaan iklim yang ada di tingkat global dan nasional. Pengembangan kebijakan terkait pendanaan perubahan iklim serta pemetaan lokasi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesenjangan wilayah untuk menanggulangi resiko/dampak perubahan iklim, melalui kegiatan adaptasi ataupun mitigasi perubahan iklim.

Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, Kabinet baru Pemerintah RI memandang perlu untuk segera menyusun sebuah kebijakan baru dalam upaya pencapaian target NDC sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut. Salah satunya adalah pemerintah melihat bahwa karbon sebagai ukuran universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam NDC, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai refleksi pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sesuai mandat konsitusional pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pendekatan pembangunan rendah karbon sesuai Bab VII Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

#### **IKK-4.1.2. Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional**

Dalam kaitannya dengan kerjasama bidang perubahan iklim di tingkat global, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim memiliki tugas dan peran menjadi *NFP* pada beberapa perjanjian internasional dan/atau kerjasama internasional bidang perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional merupakan entitas yang

mendukung tugas dan peran Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagai *NFP* pada beberapa perjanjian dan/atau kerjasama internasional.

Dari keseluruhan perjanjian dan/atau kerjasama internasional bidang perubahan iklim dimana Dirjen PPI menjadi *NFP*-nya, yang menjadi lingkup tanggung jawab Direktorat Mobilisasi SDR dalam memberikan dukungan meliputi:

1. Kluster *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*:
  - a. *National Focal Point to the United Nations Framework Convention on Climate Change (NFP to the UNFCCC)*, terkait di dalamnya juga mencakup perjanjian internasional turunannya yaitu *Kyoto Protocol to the UNFCCC* dan *Paris Agreement to the UNFCCC*;
  - b. *Focal point untuk Article 6 of the Convention (UNFCCC)*;
  - c. *Focal point untuk Action for Climate Empowerment (ACE)*;
  - d. *Designated National Authority (DNA) for the Clean Development Mechanism (CDM)*
2. Kluster *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*
  - a. *National Focal Point to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*;
  - b. *National Designated Entity for Climate Change Technology Center and Network (NDE for CTCN)*
3. Kluster kerjasama di tingkat regional:
  - a. *Focal point untuk ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)*;
  - b. *Focal point untuk ASEAN Working Group on Forest and Climate Change (AWGFCC)*.

Ditjen PPI melaksanakan fasilitasi kesekretariatan dan fasilitasi kehadiran mulai dari persiapan-pelaksanaan-paska kehadiran *NFP* dan Delegasi RI pada forum-forum perundingan dari perjanjian dan/atau Kerjasama internasional tersebut di atas. Pengertian fasilitasi kehadiran ini tidak hanya bersifat administratif dan logistik, namun yang utama adalah substantif. Aspek substantif yaitu penyusunan dokumen Posisi Delegasi Indonesia dan Laporan (partisipasi) Indonesia pada forum-forum perundingan tersebut. Dengan mempertimbangkan *business process* untuk fasilitasi perundingan perubahan iklim, maka ditetapkan sasaran kegiatan yaitu “terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan perubahan iklim dan fasilitasi perundingan perubahan iklim” dengan indikator kinerja kegiatan adalah “jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional” dengan satuan “dokumen”.

Berbagai forum perundingan tersebut akan menghasilkan adanya keputusan yang disepakati dari para negara peserta forum tersebut. **Keputusan yang dihasilkan dari forum-forum perundingan itu pada prinsipnya merupakan kerangka kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional.** Indikator kinerja kegiatan (IKK) berupa “jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional” sebanyak 1 (satu) kerangka kebijakan setiap tahunnya, pertimbangannya adalah hasil setiap forum

perundingan perubahan iklim internasional tersebut tidak selalu menghasilkan adanya kesepakatan. Lebih jauh, keputusan yang dihasilkan dari seluruh forum perundingan tersebut tidak selalu berupa keputusan yang menjadi kewajiban dan/atau dipandang strategis secara politis, ekonomis, sosial dan lainnya untuk diterjemahkan menjadi kerangka kebijakan nasional. Oleh karenanya, penetapan jumlah 1 (satu) kerangka kebijakan adalah realistis untuk menjadi target ekspektasi bagi Delegasi Indonesia pada forum-forum perundingan perubahan iklim internasional selama periode 2020-2024. Dengan demikian pada akhir periode 2020-2024 akan dihasilkan 5 (lima) kerangka kebijakan.

Sebagai contoh, Para Negara Pihak *UNFCCC* pada COP21 *UNFCCC* Tahun 2015 telah menyepakati untuk mengadopsi *Paris Agreement* melalui *Decision 1/CP.21 on the Adoption of the Paris Agreement*. Keputusan tersebut merupakan kerangka kebijakan untuk pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional, yang dihasilkan dari forum perundingan COP21 *UNFCCC*. Perwujudan kerangka kebijakan tersebut di tingkat nasional, dengan melalui mekanisme nasional, menjadi UU No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi/Pengesahan Persetujuan Paris.

Terkait lokasi kegiatan untuk fasilitasi perundingan perubahan iklim, yang utama berada di Pusat (Provinsi DKI Jakarta), dan pada berbagai negara yang menjadi lokasi dari penyelenggaraan forum perundingan perubahan iklim.

#### **IKK-4.2.1. Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon**

Kegiatan peningkatan kapasitas perubahan iklim merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai perangkat penting untuk mencapai target Indonesia dalam mencapai NDC dan perlu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara merata, mengingat kondisi geografis di Indonesia tidak sama sehingga dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim juga akan berbeda untuk tiap wilayah. Kesenjangan pengetahuan dan implementasi di kalangan masyarakat mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi upaya global dalam mengendalikan perubahan iklim. Kesenjangan antar wilayah harus dihindari dengan cara pemerataan pengetahuan akan teknologi ramah lingkungan terkait isu perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pelatihan, workshop di berbagai region diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Peran *non-party stakeholders* (NPS), yang terdiri dari pemerintah daerah, LSM, komunitas, perguruan tinggi, LSM, swasta dan lain-lain (di luar pemerintah pusat) dalam mendukung peningkatan kapasitas perubahan iklim dan teknologi rendah karbon menjadi sangat penting. Sebagai contoh salah satu elemen NPS yang dapat berperan strategis adalah guru. Guru adalah pihak yang seharusnya mampu memahami perubahan iklim dengan lebih mendalam dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya agar mampu mengenalkan, memahami, dan mendorong khususnya para siswa didik untuk berperan dalam aksi pengendalian perubahan iklim. Ditambah lagi, para siswa didik

merupakan bagian penting dalam meneruskan tongkat estafet penyelenggaraan pemerintahan. Guru juga mempunyai peran mengemas isu perubahan iklim sehingga memacu anak untuk mencari tahu mengenai suatu persoalan terkait perubahan iklim dan menindaklanjutinya dengan melakukan aksi nyata yang sesuai dengan keseharian mereka.

Selain itu pelibatan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam pembangunan daerah juga berdampak besar dalam keberhasilan pembangunan rendah emisi di Indonesia. Peran ahli perubahan iklim yang banyak bekerja di lembaga penelitian dan perguruan tinggi turut mendukung melalui kajian-kajian ilmiah perubahan iklim. Masyarakat, swasta, LSM, dan organisasi masyarakat lainnya juga berperan penting dalam mendekatkan isu ini kepada masyarakat secara langsung.

Kegiatan dilaksanakan melalui :

- a. Bimbingan teknis sains dan teknologi rendah karbon
- b. FGD/*Workshop* Peningkatan Kapasitas Sains dan Informasi Teknologi Rendah Karbon.

Bimbingan teknis akan dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi dengan target peserta sebagai berikut: Nasional/Jakarta, Medan, Jawa Barat, Pontianak, Bengkulu, Ambon, Palu, dan Nusa Tenggara Barat.

#### E. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Sasaran Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SK-5) adalah “Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan” dengan indikator kinerja kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020 – 2024, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Ukuran Kinerja
SK-5	Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
IKK-5.1	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline 2019	Persen

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

##### **IKK-5.1. Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline 2019.**

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian perubahan iklim tahun 2020-2024 secara umum diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui sasaran program dan indikator kinerja program ketahanan bencana dan perubahan iklim. Direktorat PKHL sebagai

unit kerja Direktorat Jenderal PPI bertanggung jawab terhadap capaian kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2020-2024 yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab Direktorat PKHL adalah persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 2019 dengan target IKK sebesar 2 % setiap tahun.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian IKK dimaksud, diperlukan komponen kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terintegrasi, berkesinambungan serta mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komponen kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian target IKK atau output kegiatan, strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan dengan memenuhi IKK dan menghasilkan keluaran atau *output* yang telah ditetapkan didasarkan pada pendekatan komponen kegiatan yang berorientasi pada penguatan kebijakan dan bersifat operasional di tingkat tapak. Adapun komponen kegiatan untuk menghasilkan keluaran atau *output* sebagai berikut :

1.2.1. Komponen Kegiatan untuk Menghasilkan Keluaran/Output Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Penguatan Pencegahan/ Patroli Pencegahan Karhutla

Penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, oleh karena itu diperlukan metode dan teknik yang tepat dan akurat untuk mencapai sasaran target dan tujuan yang ingin dicapai. Direktorat PKHL dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan akan merancang minimal 1 (satu) NSPK terkait metode dan petunjuk pelaksanaan di bidang penguatan pencegahan karhutla.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Penguatan Pencegahan Karhutla untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Sub komponen pada komponen Pencegahan Karhutla

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Penguatan Pencegahan Karhutla	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan / review NSPK terkait dalkarhutla yang mendukung pelaksanaan patroli terpadu.</li> <li>b. Dukungan pelaksanaan patroli terpadu dan posko pencegahan karhutla.</li> <li>c. Pelaksanaan bimtek pengendalian karhutla tingkat Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan prosedur tetap/ SOP/ Pedoman Kerja/ Juklak internal dalkarhutla yang mendukung pelaksanaan patroli terpadu di tingkat Balai.</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan patroli terpadu bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya.</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan patroli mandiri bersama</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PHKL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Dukungan Pelaksanaan bimtek pengendalian karhutla tingkat Regional/ Provinsi/ Kabupaten.</li> <li>e. Supervisi dan monitoring Kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla tingkat Nasional.</li> <li>f. Dukungan Pemantapan Rencana dan Teknis Bidang Pecegahan Karhutla</li> <li>g. Apel siaga tingkat nasional</li> <li>h. Operasional PUSDALOPS Pusat</li> <li>i. Operasional POSKO Pencegahan Tingkat Pusat</li> <li>j. Dukungan pembuatan sekat bakar padat karya</li> <li>k. Dukungan pembuatan sekat kanal padat karya, dan penutupan kanal pada gambut</li> <li>l. Dukungan aplikasi pengelolaan bahan bakaran</li> <li>m. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)</li> <li>n. Patroli Pencegahan Karhutla melalui Udara</li> <li>o. dan lainnya</li> </ul>	<p>masyarakat dan pihak terkait lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Patroli Rutin Pencegahan Karhutla</li> <li>e. Patroli MPA-Paralegal</li> <li>f. Pelaksanaan bimtek pengendalian karhutla tingkat Regional.</li> <li>g. Operasional posko pencegahan karhutla di Balai / Daops.</li> <li>h. Supervisi dan monitoring Kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla tingkat regional Balai / Daops.</li> <li>i. Apel siaga tingkat provinsi</li> <li>j. Apel siaga tingkat kabupaten</li> <li>k. Posko Siaga Tkt Balai</li> <li>l. Posko Siaga Tkt Daops/wilayah</li> <li>m. Dukungan Posko Tanggap Darurat Provinsi</li> <li>n. Jumpa pers dalam pelaksanaan Posko</li> <li>o. Pembuatan/ pemeliharaan sekat bakar padat karya</li> <li>p. Pembuatan sekat kanal padat karya, dan penutupan kanal pada gambut</li> <li>q. Pengelolaan bahan bakaran</li> <li>r. Penerapan aplikasi pengelolaan bahan bakaran</li> <li>s. Pembuatan plot contoh PLTB</li> <li>t. Pendampingan Pembinaan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar.</li> <li>u. Pelatihan Pembuatan Briket Arang dan Kompos dalam rangka pendampingan PLTB.</li> <li>v. Pelatihan pembuatan dan kewirausahaan asap cair</li> <li>w. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>x. Dan Kegiatan Lainnya</li> <li>y. dan lainnya</li> </ul>

b. **Penyadartahuan Pencegahan Karhutla/ Kampanye Pencegahan Karhutla**

Dalam rangka meningkatkan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan upaya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan beragam media yang dapat menjembatani proses perubahan perilaku masyarakat.

Komponen penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain: kampanye secara langsung/ tatap muka melalui pengumpulan massa di tingkat tapak; kampanye melalui media televisi, koran, majalah, dan iklan layanan masyarakat di tempat umum; publikasi melalui media online dan media sosial; pameran tingkat nasional/regional/lokal. Dalam rangka mendukung kegiatan kampanye tersebut juga disiapkan bahan dan alat peraga kampanye seperti film, booklet, leaflet, poster, stiker, dan buku cerita bergambar. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang kampanye perlu dilakukan bimbingan teknis publikasi publikasi pencegahan karhutla.

Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu terus dilaksanakan dengan menambah jangkauan kerja serta frekuensi pelaksanaannya. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Direktorat PKHL dan Balai PPI dan KHL.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Penyadartahuan Pencegahan Karhutla untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Penyadartahuan Pencegahan karhutla

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Penyadartahuan Pencegahan Karhutla	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan/ review NSPK terkait dalkarhutla yang mendukung pelaksanaan kampanye pencegahan karhutla.</li> <li>b. Pelaksanaan kampanye pencegahan karhutla di tingkat pusat (melalui media nasional)</li> <li>c. Publikasi pencegahan karhutla melalui liputan media cetak dan elektronik nasional</li> <li>d. Pelaksanaan Kampanye Pencegahan Karhutla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Kampanye pencegahan karhutla tingkat sekolah/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi/ Regional.</li> <li>b. Pelaksanaan Kampanye Pencegahan Karhutla melalui baliho, poster, media sosial, buku, leaflet, infografis, dll.</li> <li>c. Publikasi pencegahan karhutla melalui liputan media cetak dan atau elektronik lokal</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	<p>melalui baliho, poster, media sosial, buku, leaflet, infografis, dll.</p> <p>e. Pameran dalam rangka pencegahan karhutla tingkat Nasional.</p> <p>f. Dukungan pengembangan keteknika pencegahan karhutla</p> <p>g. Sosialisasi pencegahan karhutla melalui apel siaga tingkat Nasional</p> <p>h. Sosialisasi pedoman pencegahan karhutla berbasis desa pada tingkat provinsi dan lainnya</p>	<p>d. Sosialisasi pedoman pencegahan karhutla berbasis desa pada tingkat kabupaten</p> <p>e. Sosialisasi pencegahan karhutla pada sekolah (usia dini)</p> <p>f. Pameran dalam rangka pencegahan karhutla tingkat Desa/ Kabupaten / Provinsi/ Regional</p> <p>g. Sosialisasi pencegahan karhutla melalui apel siaga tingkat Balai/ Regional/ Daops MA</p> <p>h. Kampanye penyadartahuan pencegahan karhutla.</p> <p>i. Gerakan pencegahan karhutla.</p> <p>j. Pembuatan bahan dan atau alat peraga kampanye pencegahan karhutla.</p> <p>k. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla dan lainnya</p>

c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat di bidang Dalkarhutla/ Pembentukan dan Pembinaan MPA

Menindaklanjuti kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang usaha pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, agar lebih banyak lagi melibatkan masyarakat. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dicapai secara optimal apabila seluruh lapisan masyarakat bersama-sama pemerintah, memahami, menghayati dan melaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, agar peran aktif dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih nyata di lapangan, maka perlu terobosan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di bidang dalkarhutla salah satunya melalui penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai tenaga sukarela dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Peran serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dibidang Dalkarhutla	<p>a. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK yang terkait Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)</p> <p>b. Pembentukan/ Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)</p> <p>c. Pemetaan MPA tingkat Nasional</p> <p>d. Evaluasi pembentukan dan pembinaan MPA tingkat Nasional</p> <p>e. Supervisi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA.</p> <p>f. Dukungan pembuatan plot contoh PLTB</p> <p>g. Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat</p> <p>h. Solusi Permanen Pengendalian KARHUTLA MPA-P.</p> <p>i. Peningkatan Kerja Sama/ Koordinasi MPA dengan Para Stakeholder.</p> <p>j. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Masyarakat Berkesadaran Hukum</p> <p>k. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui kegiatan Budidaya Pertanian Terpadu di Tingkat Tapak</p> <p>l. Kegiatan Sosialisasi dan E-learning Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Dalkarhutla melalui Pembinaan masyarakat Berkesadaran Hukum (Paralegal)</p> <p>m. dan lainnya</p>	<p>a. Pembinaan MPA (ditujukan kepada MPA yang sudah terbentuk di tahun sebelumnya).</p> <p>b. Pemetaan MPA tingkat Regional/ Balai/ Daops.</p> <p>c. Identifikasi kebutuhan pelatihan bagi MPA.</p> <p>d. Pendampingan pengembangan MPA</p> <p>e. Penguatan Kelembagaan berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan peraturan desa tentang dalkarhutla</li> <li>- Pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani</li> <li>- Pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju Kampung Iklim</li> </ul> <p>f. Evaluasi pembinaan MPA tingkat regional / Balai / Daops</p> <p>g. Supervisi pelaksanaan kegiatan pembinaan MPA.</p> <p>h. Pembuatan plot contoh PLTB</p> <p>i. Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>j. Solusi Permanen Pengendalian KARHUTLA MPA-P.</p> <p>k. Peningkatan Kerja Sama/ Koordinasi MPA dengan Para Stakeholder</p> <p>l. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Masyarakat Berkesadaran Hukum</p> <p>m. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui kegiatan Budidaya Pertanian Terpadu di Tingkat Tapak</p> <p>n. Kegiatan Sosialisasi dan E-learning Peningkatan Peran Serta Masyarakat</p>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
		dalam Dalkarhutla melalui Pembinaan masyarakat Berkesadaran Hukum (Paralegal) o. dan lainnya

d. Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla

Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan revitalisasi sarpras dan peralatan dalkarhutla terutama di 34 DAOPS Manggala Agni, revitalisasi sarpras dan peralatan dilakukan guna mendukung optimalisasi upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Sarana Prasarana Dalkarhutla

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Peningkatan sarana dan prasarana Dalkarhutla	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK yang mendukung peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana Daops Manggala Agni</li> <li>b. Pemetaan sarana dan prasarana Dalkarhutla tingkat Nasional</li> <li>c. Dukungan Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana Kantor DAOPS Manggala Agni dan personil MA.</li> <li>d. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK yang mendukung Peningkatan sarana brigdalkarhutla bagi KPH dan mitra masyarakat lainnya.</li> <li>e. Pemetaan sarana Brigdalkarhutla dan mitra masyarakat tingkat Nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan sarana dan prasarana Dalkarhutla tingkat Balai/ Daops</li> <li>b. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana DAOPS Manggala Agni dan personil MA</li> <li>c. Pemetaan sarana Brigdalkarhutla dan mitra masyarakat lainnya tingkat regional Balai.</li> <li>d. Pengadaan peralatan khusus pengendalian karhutla (Peralatan tangan dan semi mekanik) bagi Manggala Agni</li> <li>e. Pengadaan kaos personil Manggala Agni dan MPA</li> <li>f. dan lainnya</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Dukungan Peningkatan sarana brigdalkarhutla bagi KPH dan mitra masyarakat lainnya.</li> <li>g. Pengembangan/revitalisasi peralatan transportasi roda empat dan roda dua bagi Manggala Agni</li> <li>a. Pengembangan/revitalisasi peralatan khusus (tangan, semi mekanik dan mekanik) bagi Manggala Agni</li> <li>b. Pengadaan peralatan tangan dan semi mekanik bagi MPA</li> <li>c. Pengadaan kelengkapan personil (unit seragam dan/atau baju pemadaman) bagi Manggala Agni</li> <li>d. dan lainnya</li> </ul>	

e. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla

Peningkatan mutu pelatihan/ pembekalan/ *inhouse training*/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi anggota MA/MPA dan tenaga dalkarhutla lainnya akan dilakukan dengan melibatkan secara aktif Balai PPIKHL, Personil Manggala Agni dan stakeholder yang membidangi peningkatan kapasitas SDM. Penguasaan teknik-teknik pencegahan karhutla (kampanye, keteknikan, strategi patroli, deteksi dan peringatan dini) akan menjadi prioritas dalam peningkatan mutu pelatihan/ pembekalan/ *inhouse training*/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Indikator kinerja dari unit kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelatihan/ pembekalan/ *inhouse training*/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi anggota MA/ MPA dan tenaga dalkarhutla lainnya, selain kapasitas meningkat diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan perilaku bagi masyarakat lain di sekitar lingkungannya.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Dalkarhutla

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Peningkatan kapasitas dan kinerja Dalkarhutla	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK yang mendukung Peningkatan Kapasitas Tenaga dan SDM Dalkarhutla (Evaluasi MA, Pembentukan Brigdalkarhutla dll)</li> <li>b. Pemetaan Sumberdaya Tenaga Dalkarhutla tingkat Nasional</li> <li>c. Menyelenggarakan Pelatihan dan pembinaan Manggala Agni tingkat Nasional.</li> <li>d. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pembinaan Brigdalkarhutla (UPT KLHK, KPH, Pemegang Ijin, dan Mitra) tingkat Nasional.</li> <li>e. Pembuatan identitas Manggala Agni (Seragam PDH, PDL, dll).</li> <li>f. Pengembangan Keteknikan Pencegahan Bagi Fasilitator Manggala Agni</li> <li>g. Menyelenggarakan Sertifikasi Ketenagaan Dalkarhutla</li> <li>h. Pengembangan kapasitas SDM Dalkarhutla tingkat Nasional</li> <li>i. Rapat kerja satuan Manggala Agni tingkat nasional</li> <li>j. Pelatihan fasilitator bagi personil Manggala Agni dan MPA</li> <li>k. Pelatihan TOT bagi personil Manggala Agni</li> <li>l. Pembekalan manajemen DAOPS bagi kepala regu</li> <li>m. Pembekalan perhitungan luas kebakaran berbasis citra satelit</li> <li>n. Penyegaran SAR</li> <li>o. Bimtek pemantauan dan groundcheck <i>hotspot</i></li> <li>p. Bimtek SPBK</li> <li>q. Bimtek aplikasi sistem informasi dan manajemen deteksi dini</li> <li>r. Bimtek pemadaman dan penanganan pasca</li> <li>s. Bimtek simulasi mobilisasi pemadaman</li> <li>t. Bimtek sistem pelaporan kebakaran on line</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan Sumberdaya Tenaga Dalkarhutla tingkat Balai/ Daops.</li> <li>b. Menyelenggarakan Pelatihan dan pembinaan Manggala Agni tingkat Regional/ Balai</li> <li>c. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pembinaan Brigdalkarhutla (UPT KLHK, KPH, Pemegang Ijin, dan Mitra) tingkat regional</li> <li>d. Pembuatan identitas Manggala Agni (Kartu Tanda Anggota dll)</li> <li>e. Seleksi penerimaan anggota Manggala Agni Non PNS</li> <li>f. Melaksanakan Evaluasi Manggala Agni Non PNS</li> <li>g. Pengembangan kapasitas SDM Dalkarhutla tingkat Regional</li> <li>h. Dukungan pelaksanaan uji kepatuhan pemegang izin usaha dalam penyiapan organisasi, SDM dan Sarpras pengendalian karhutla.</li> <li>i. Pembayaran Honorarium Manggala Agni.</li> <li>j. Seleksi penerimaan personil Manggala Agni Non PNS</li> <li>k. Pembekalan pengendalian karhutla kepada pihak terkait</li> <li>l. Pembekalan dan pembentukan MPA</li> <li>m. <i>Inhouse training</i> pembuatan briket arang dan kompos untuk mendukung PLTB kepada MPA</li> <li>n. Inhouse training Fasilitator kepada Manggala Agni dan MPA</li> <li>o. Penyegaran Manggala Agni</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>u. Pengembangan dan Pemeliharaan sistem pelaporan online Dalkarhutla bagi pemegang IUPHHK HA/HT/RE/IPPKH.</li> <li>v. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kemitraan terkait Dalkarhutla.</li> <li>w. Rapat Kerja Pusat, PEMDA, Pemegang Izin Terkait Dalkarhutla.</li> <li>x. Rapat kerja dengan Pemda, pemegang izin usaha dan NGO tingkat nasional.</li> <li>y. Uji kepatuhan pemegang izin usaha dalam penyiapan organisasi, SDM dan Sarpras pengendalian karhutla</li> <li>z. Evaluasi bimtek bidang tenaga dan sarpras</li> <li>aa. Penilaian peserta lomba wana lestari bagi Manggala Agni</li> <li>bb. dan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>p. Pembimbingan/ Pembinaan MPA</li> <li>q. Simulasi mobilisasi pemadaman</li> <li>r. dan lainnya</li> </ul>

f. Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Perencanaan dan Kerjasama Bidang Dalkarhutla.

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Perencanaan dan kerjasama bidang dalkarhutla	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dalkarhutla tingkat pusat (Penyusunan dokumen Renja, capaian renja, dokumen LKj Direktorat PKHL),</li> <li>b. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK bidang Dalkarhutla</li> <li>c. Rapat Kerja Manggala Agni Tingkat Nasional.</li> <li>d. Rapat persiapan dan pelaksanaan kerjasama bidang dalkarhutla.</li> <li>e. Pengembangan Teknologi dan Informasi terkait pengendalian karhutla.</li> <li>f. Penyelenggaraan SPIP Lingkup Dit. PKHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dalkarhutla tingkat Balai (Penyusunan dokumen Renja, capaian renja, dokumen LKj Balai).</li> <li>b. Rapat Kerja Manggala Agni Tingkat regional.</li> <li>c. Rapat kerja anggaran/ sinkronisasi anggaran di tingkat regional</li> <li>d. Pengembangan Teknologi dan Informasi terkait pengendalian karhutla.</li> <li>e. Penyelenggaraan SPIP Lingkup Balai</li> <li>f. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dalkarhutla</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	g. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dalkarhutla Lingkup Dit PKHL dan UPT/Balai. h. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKK Kegiatan Dalkarhutla tingkat Nasional. i. Koordinasi para pihak dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat kebijakan j. Kerjasama nasional dan internasional tingkat kebijakan k. Operasional Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Coordinating Committee on Transboundary Haze Pollution*) l. Melaksanakan Kerjasama nasional dan internasional terkait dalkarhutla m. dan lainnya	tingkat Regional/ Balai/ Daops g. Monitoring dan Evaluasi Capaian IKK Kegiatan Dalkarhutla tingkat Balai h. Koordinasi para pihak dalam rangka pencegahan karhutla tingkat operasional i. Rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi j. Rapat koordinasi pencegaham kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten k. Rapat kerja pencegahan karhutla dengan Pemda, pemegang izin usaha dan NGO tingkat provinsi l. Rapat kerja Satuan Manggala Agni tingkat provinsi m. dan lainnya

### 1.2.2. Komponen Kegiatan untuk menghasilkan Keluaran/Output Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat

#### a. Deteksi dan Peringatan Dini

Akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan ditingkatkan dan dilakukan setiap hari. Direktorat PKHL memperkuat sistem peringatan dan deteksi dini melalui akurasi data dan informasi, kecepatan dalam penyampaian informasi kepada stakeholder terkait dan memperluas jangkauan informasi yang akan didiseminasikan pada stakeholder akan dilakukan setiap hari. Upaya ini akan meningkatkan dan mendukung upaya-upaya pencegahan karhutla secara komprehensif bersama stakeholder terkait.

Pemantauan *hotspot* untuk deteksi dini kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta melalui stasiun bumi satelit *National Oceanic and Atmospheric Administration* - US (NOAA) sejak tahun 1997. Stasiun bumi ini telah beberapa kali diperbarui sistemnya, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi satelit NOAA dan format data satelit yang ada. Saat ini, di tingkat

pusat telah berjalan sistem diseminasi informasi pemantauan *hotspot* yang near real time melalui satelit NOAA (disebarluaskan melalui *whatapps* groups SiPongi, dari tahun 2001) dan dikembangkan pula pemantauan *hotspot* dari satelit *Terra-Aqua* MODIS dari sumber *National Aeronautics and Space Administration - US* (NASA) dan LAPAN. Sistem informasi pemantauan *hotspot* yang dikelola ditingkat pusat ini, pada tahun 2014 ditingkatkan melalui portal SiPongi (<http://sipongi.menlhk.go.id>) yang memberikan kemudahan dan utilitas lebih baik.

Selanjutnya kegiatan pemantauan ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pengecekan lapangan sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari hasil pengecekan lapangan dan/atau laporan patroli, apabila terjadi kebakaran dapat dilakukan pemadaman dini, selanjutnya apabila tidak bisa diatasi dapat dilanjutkan dengan pemadaman lanjutan dengan menurunkan personil dan peralatan yang lebih lengkap.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Deteksi dan Peringatan Dini untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Deteksi dan Peringatan Dini.

Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Deteksi dan Peringatan Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK yang terkait Peringatan dan Deteksi Dini</li> <li>b. Operasional Pusdalops Dalkarhutla Tingkat Pusat dan Pengelolaan Informasi Peringatan dan Deteksi Dini.</li> <li>c. Pembuatan peta rawan karhutla tingkat nasional</li> <li>d. Pengelolaan Data Informasi Monitoring <i>Hotspot</i> Tingkat Nasional/ Direktorat PKHL</li> <li>e. Pengelolaan Data dan Informasi Peringkat Bahaya Kebakaran tingkat Nasional.</li> <li>f. Pemeliharaan dan operasional Sistem Informasi Manajemen Deteksi Dini Karhutla (web sipongi.menlhk.go.id)</li> <li>g. Pengelolaan data informasi peringkat bahaya kebakaran tingkat nasional</li> <li>h. Pembuatan peta rawan kebakaran nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Data dan Informasi lingkup Balai/ Daops.</li> <li>b. Pembuatan peta rawan karhutla tingkat Regional/ Provinsi/ Wil Kerja Daops.</li> <li>c. Pengelolaan Data Informasi Monitoring <i>Hotspot</i> lingkup Balai/ Daops.</li> <li>d. Pengelolaan Data dan Informasi Peringkat Bahaya Kebakaran lingkup Balai/ Daops.</li> <li>e. Operasional Posko Pengendalian Karhutla di tingkat Balai/ Daops.</li> <li>f. Pemeliharaan dan operasional menara pemantau/ stasiun CCTV.</li> <li>g. Pengelolaan data informasi peringkat</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen Kegiatan	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	i. Pengelolaan data informasi monitoring <i>hotspot</i> tingkat nasional j. Operasional ruang deteksi ( <i>operasional room</i> ) k. dan lainnya	bahaya kebakaran pada wilayah kerja a. Pembuatan/ aktualisasi peta rawan kebakaran wilayah kerja b. Pembuatan/ aktualisasi peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah kerja c. Pembuatan papan himbauan/ peringatan/ larangan d. Pembuatan papan peringkat bahaya kebakaran. e. Pengelolaan data informasi monitoring <i>hotspot</i> pada wilayah kerja f. Pemantauan/ monitoring/ Penjagaan menara CCTV/ api. g. dan lainnya

#### b. Pelaksanaan Pemadaman Darat

Kegiatan operasionalisasi dan dukungan pemadaman darat dilakukan bekerjasama dengan BNPB, BMKG, TNI, POLRI dan stakeholder teknis lainnya. Kegiatan pemadaman darat diprioritaskan pada propinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, guna membatasi dan mencegah bertambahnya luas kebakaran hutan dan lahan. Efektifitas kegiatan ini tergantung dari faktor alam, diantaranya cuaca dan ketersediaan air.

Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat merupakan kegiatan operasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang bertujuan untuk mematikan api pada kejadian kebakaran. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk keberhasilan sebuah operasi pemadaman, yang pada intinya adalah melakukan pemadaman yang cepat (sedini mungkin), efektif dan terarah, dengan memperhatikan sifat api, kondisi lapangan dan kemampuan sumberdaya pemadaman dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas pemadam hutan.

Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dilaksanakan oleh Brigade Manggala Agni dibantu Masyarakat Peduli Api serta instansi terkait lainnya merupakan kegiatan yang bersifat darurat dan harus sesegera mungkin dilaksanakan apabila terjadi kebakaran, sehingga kebakaran hutan

dan lahan dapat ditangani secara cepat dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya.

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat serta hasil pantauan peringatan dini dan deteksi dini dilaporkan ke Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan baik yang ada di daerah maupun pusat, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk sebagai bahan laporan dan pengambilan kebijaksanaan.

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Pelaksanaan Pemadaman Darat untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Pelaksanaan Pemadaman Darat

Komponen Kegiatan	Sub Komponen/ Elemen Kegiatan	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Pelaksanaan pemadaman darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan/ review NSPK terkait pemadaman darat.</li> <li>b. Penyusunan rancangan pedoman pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan</li> <li>c. Dukungan kegiatan Pemadaman Darat</li> <li>d. Dukungan Inventarisasi dan identifikasi Karhutla pasca kebakaran hutan dan lahan</li> <li>e. Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Pemadaman Darat</li> <li>f. Inventarisasi kerugian akibat dalkarhutla tingkat pusat</li> <li>g. Penghitungan Luas Karhutla tingkat Nasional.</li> <li>h. Verifikasi Areal Terbakar hasil Identifikasi Penghitungan Luas Karhutla tingkat pusat</li> <li>i. Dukungan evakuasi dan penyelamatan.</li> <li>j. Supervisi Pelaksanaan POSKO Provinsi</li> <li>k. Supervisi pelaksanaan pemadaman dan penanganan pasca karhutla</li> <li>l. Rapat koordinasi siaga darurat tingkat nasional</li> <li>m. Rapat koordinasi tanggap darurat tingkat nasional</li> <li>n. Penyusunan / review NSPK terkait pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pemadaman darat oleh Manggala Agni.</li> <li>b. Operasional pemadaman darat oleh Manggala Agni.</li> <li>c. Inventarisasi dan identifikasi karhutla pasca kebakaran hutan dan lahan</li> <li>d. Inventarisasi kerugian akibat dalkarhutla tingkat regional</li> <li>e. Inventarisasi/ Penghitungan Luas Karhutla tingkat Regional/ Balai / Daops</li> <li>f. Verifikasi Areal Terbakar hasil Identifikasi Penghitungan Luas Karhutla tingkat regional</li> <li>g. Monitoring areal bekas karhutla</li> <li>h. Evaluasi pemadaman dan penanganan pasca karhutla.</li> <li>i. Melaksanakan kegiatan evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla.</li> <li>j. Fasilitasi Pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla</li> <li>k. Evaluasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta</li> </ul>

Komponen Kegiatan	Sub Komponen/ Elemen Kegiatan	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
	evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla. o. Dukungan kegiatan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla. p. Supervisi dan Evaluasi pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla. q. Dan lainnya	penanganan pasca karhutla. l. Supervisi, Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla. m. Dukungan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta penanganan pasca karhutla. n. Dan lainnya

1.2.3. Komponen Kegiatan untuk Menghasilkan Keluaran/*Output* Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Udara

a. Pelaksanaan Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari Udara

Kegiatan operasionalisasi dan dukungan pemadaman melalui udara dilakukan bekerjasama dengan BNPB, BMKG, TNI AU, Kemenhub dan stakeholder teknis lainnya. Kegiatan pemadaman melalui udara diprioritaskan pada propinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, guna membatasi dan mencegah bertambahnya luas kebakaran hutan dan lahan. Efektifitas kegiatan ini tergantung dari faktor alam, diantaranya cuaca dan ketersediaan air.

Kegiatan penyediaan pesawat untuk pemadaman/ pemantauan melalui udara oleh KLHK sangat diperlukan terutama untuk kegiatan pada awal tahun atau pada saat daerah/propinsi yang dilanda karhutla belum menyatakan status siaga darurat, mengingat apabila propinsi sudah menyatakan siaga darurat upaya pengendalian karhutla sudah diambil alih oleh BNPB.

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui udara sangat diperlukan dalam rangka menjangkau lokasi pemadaman yang berada di daerah terisolir/ sulit dijangkau dan melakukan pemadaman sedini mungkin sebelum tim pemadaman darat sampai dilokasi kebakaran

Alternatif Sub Komponen pada Komponen Pelaksanaan Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari Udara untuk Satker Pusat dan UPT adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Alternatif Sub Komponen pada Komponen Pelaksanaan Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari Udara.

Komponen Kegiatan	Sub Komponen/ Elemen Kegiatan	
	Satuan Kerja di Pusat (Direktorat PKHL)	Satuan Kerja di Daerah (UPT)
Pelaksanaan pemadaman dari udara/ pemantauan dari udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Penyusunan/ review NSPK yang terkait Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari udara</li> <li>b. Dukungan Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari Udara.</li> <li>c. Supervisi/ Evaluasi/ Monitoring/ Pendampingan Pelaksanaan Dukungan Pemadaman dari Udara/ Pemantauan dari Udara.</li> </ul>	

#### 4.2.2 Program Dukungan Manajemen

Untuk mewujudkan sasaran program dan indikator kinerja program dukungan manajemen, maka akan dicapai melalui kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim”.

Dari kegiatan di atas telah ditetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim adalah “Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PPI” dengan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya tahun 2020 – 2024, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020-2024.

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Ukuran Kinerja
SK-6	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PPI	
IKK-6.1.	Nilai SAKIP	Poin
IKK-6.2.	Level Maturitas SPIP	Level
IKK-6.3.	Laporan Keuangan Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel	Dokumen

Dalam rancangan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PPI, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

##### IKK-6.1. Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dan akan terus dijalankan

oleh Direktorat Jenderal PPI dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari SAKIP adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

#### **1. Rencana Strategis**

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2020 – 2024 dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

#### **2. Perjanjian kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK, sasaran program Direktorat Jenderal PPI, dan sasaran Kegiatan Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal PPI selama kurun waktu 20120 - 2024.

3. **Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. **Pengelolaan Kinerja**

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. **Pelaporan Kinerja**

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. **Reviu dan Evaluasi Kinerja**

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

**IKK-6.2. Level Maturitas SPIP**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan

Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang

dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Kualitas proses pengendalian dimaksud terselenggara dalam suatu kerangka kerja yang menunjukkan kehadiran subunsur dari kelima unsur secara proporsional, komprehensif dan integratif logis. Kualitas kehadiran subunsur yang mewakili masing-masing unsur SPIP tersebut kemudian diturunkan secara deduktif pada parameter maturitas pengendalian hingga teknik pengumpulan data tentang kehadiran parameter tersebut. Dengan demikian, pengukuran maturitas penyelenggaraan SPIP mempunyai sifat dasar sebagai berikut:

- a) Proporsional berarti pengukuran atas kematangan masing-masing sub unsur dilakukan dengan menggunakan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya.
- b) Komprehensif (bukan parsial) berarti pengukuran telah mencakup seluruh faktor-faktor (determinan) yang relevan dan berpengaruh signifikan terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP.
- c) Sifat integratif berarti pengukuran dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian intern telah terintegrasi dalam seluruh kegiatan di organisasi.
- d) Sifat logis berarti pengukuran didasarkan pada penilaian atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, desain dan penerapan kegiatan pengendalian, desain dan penerapan informasi-komunikasi serta desain dan penerapan pemantauan penyelenggaraan SPIP.

### **IKK-6.3. Laporan keuangan Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel**

Dalam rangka memastikan agar tersusunnya laporan keuangan satker dalam lingkup Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel serta taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dilaksanakan kegiatan melalui:

- a. Penyusunan laporan keuangan berkala  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lingkup Direktorat Jenderal PPI secara periodik yang bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Lebih lanjut, saat ini secara internal satker sudah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga konsistensi satuan kerja terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran di satuan kerja masing-masing.
- c. Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK-RI  
Merupakan kegiatan pendampingan teknis keuangan pada satker yang akan diaudit maupun yang sedang diaudit oleh BPK-RI.

## BAB V


### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan yang memiliki secara tepat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengintegrasian peta sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran strategis sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi capaian kinerja antara sasaran kinerja dari unit kerja atasan dengan unit kerja di bawahnya. Relasi atau keterkaitan antara sasaran kegiatan, sasaran program, dengan strategis KLHK, disajikan pada pohon kinerja dibawah ini.


**Cascading Sasaran Strategis KLHK Pada Renstra Ditjen PPI 2020-2024**

- 2 Program
- 3 Sasaran Program
- 8 Sasaran Kegiatan
- 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)



Gambar 10. Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Program Dukungan Manajemen.

Relasi atau hubungan antara sasaran strategis KLHK, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK, Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada program ketahanan bencana dan perubahan iklim disajikan pada pohon kinerja dibawah ini.




Gambar 11. Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Relasi atau keterkaitan antara sasaran strategis KLHK, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK, Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim disajikan pada pohon kinerja pada gambar 12.

**DITJEN PPI**


**Cascading Sasaran Strategis 1 KLHK Pada Renstra Ditjen PPI 2020-2024**

- 1 Sasaran Program
- 1 Indikator Kinerja Program (IKP)
- 1 Sasaran Kegiatan
- 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)




Gambar 12. Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Sedangkan relasi atau keterkaitan antara sasaran strategis KLHK, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK, Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada program dukungan manajemen disajikan pada pohon kinerja (Gambar 13).



Gambar 13. Peta Kinerja yang menggambarkan relasi antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Program Dukungan Manajemen

Dari pohon kinerja diatas dapat diringkas cascading sebagai berikut:



Gambar 14. Ringkasan Peta Kinerja Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Program Dukungan Manajemen.

Gambar 15. Matrik Ringkasan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) lingkup Ditjen PPI.

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim (SS-1)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	Persen (%)	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	Dokumen	Mitigasi Perubahan Iklim	Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim	Dokumen
				Jumlah Wilayah yang berketahanan iklim	Wilayah	Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen
				Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP	Dokumen	Mobilisasi Sumber-daya untuk Perubahan Iklim	Tersedianya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim	Dokumen
				Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional			Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon	Orang
				Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim	Dokumen	Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan Verifikasi	Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional	Dokumen
				Jumlah Lokasi Berketahanan Iklim				Lokasi

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dan sub nasional yang termutahirkan	
				Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	ODP Ton	Mitigasi Perubahan Iklim	Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon dari Baseline Tahun 2019 sebesar 252,45 ODP Ton	ODP Ton
			Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal PPI	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Nilai SAKIP Ditjen PPI	Poin
							Level Maturitas SPIP	Level
							Laporan Keuangan Ditjen PPI yang Tertib dan Akuntabel	Opini WTP

## 5.2 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang menjadi mandat serta tanggung jawab Ditjen PPI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis KLHK telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja program dan kegiatan seperti diuraikan dalam Tabel 15. berikut:

Gambar 16. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Lingkup Ditjen PPI Tahun 2020-2024.

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (IKP/ IKK)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PROGRAM 029.FB : KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM</b>								
	Peningkatan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	Dokumen	3	3	3	3	3
		Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	Kab/Kota	10	10	10	10	10
		Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP	Dokumen	3	3	3	3	3
		Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim	Dokumen	1	1	1	1	1
		Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	ODP Ton	23,56	47,12	70,70	95,94	121,19
	Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun	Penurunan luas areal kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla	% (persen)	2	2	2	2	2
<b>KEGIATAN 5446 : ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM</b>								
	Meningkatnya Ketahanan Iklim Wilayah	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
		Jumlah desa berketahanan iklim	Desa/Lokasi	100	350	400	500	400
<b>KEGIATAN 5447 : MITIGASI PERUBAHAN IKLIM</b>								
	Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC	Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim	Dokumen	2	2	2	2	2
	Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton	ODP Ton	23,56	47,12	70,70	95,94	121,19
<b>KEGIATAN 5448 : INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI</b>								
	Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional	Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1
<b>KEGIATAN 5449 : MOBILISASI SUMBER DAYA UNTUK PERUBAHAN IKLIM</b>								
	Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim	Tersedianya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan	Dokumen	1	1	1	1	1

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (IKP/ IKK)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		upaya pengendalian perubahan iklim						
		Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional	Dokumen	1	1	1	1	1
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon	Orang	300	350	400	450	500
<b>KEGIATAN 5450 : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>								
	Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 2019	% (persen)	2	2	2	2	2
<b>PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
<b>KEGIATAN 5445 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM</b>								
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI	Nilai SAKIP Ditjen PPI	Poin	78	79	79	80	81
		Level maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4
		Laporan keuangan Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1

### 5.3 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Program Dukungan Manajemen sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari sasaran program dan sasaran kegiatan di atas, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN (RM, PNB, HLN terencana, dan sumber dana APBN lainnya) maupun dari sumber pendanaan Non APBN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dan nasional, penanganan pandemi COVID-19, serta mengendalikan kualitas lingkungan hidup yaitu dengan memperkuat program ketahanan bencana dan perubahan iklim dan dukungan manajemen yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan hasil/dampak (*outcome/impact*) nyata untuk meningkatkan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rencana kebutuhan atau alokasi anggaran indikatif yang dituangkan dalam dokumen Renstra Ditjen PPI Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada prinsip *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Program Prioritas KLHK dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024.

Skenario kerangka pendanaan dibawah ini merupakan proyeksi dan bersifat indikatif dengan mempertimbangkan kondisi kelembagaan, SDM, sarana prasarana, serta ketersediaan dan kebutuhan dukungan regulasi sebagai bentuk kontribusi Ditjen PPI dalam rangka pencapaian sasaran strategis KLHK, sasaran program dan sasaran kegiatan yang menjadi mandat atau tugas fungsi Ditjen PPI akan diwujudkan melalui strategi optimalisasi sumber daya pendanaan yang disajikan pada tabel 23.

Tabel 23. Indikasi Kebutuhan Anggaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Program Dukungan Manajemen Tahun 2020 - 2024.

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. x Ribuan)					KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>	<b>206.342.813</b>	<b>262.650.000</b>	<b>309.400.000</b>	<b>343.750.000</b>	<b>382.500.000</b>	Sumber dana: RM, PNB, HLN terencana, dan sumber dana APBN lainnya
Adaptasi Perubahan Iklim	3.200.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000	
Mitigasi Perubahan Iklim	11.000.000	14.400.000	15.900.000	10.000.000	11.500.000	
Inventarisasi GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi	4.250.000	10.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	
Mobilisasi Sumberdaya untuk Perubahan Iklim	5.000.000	6.250.000	7.500.000	8.750.000	10.000.000	
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	182.892.813	218.000.000	254.000.000	290.000.000	326.000.000	
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>106.930.018</b>	<b>117.250.000</b>	<b>128.750.000</b>	<b>140.500.000</b>	<b>152.500.000</b>	Sumber dana: RM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPI	106.930.018	117.250.000	128.750.000	140.500.000	152.500.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>313.272.831</b>	<b>379.900.000</b>	<b>438.150.000</b>	<b>484.250.000</b>	<b>535.000.000</b>	

Sumber: 1) Renstra KLHK Tahun 2020-2024

2) Pagu Anggaran TA 2020 adalah pagu awal sebelum adanya kebijakan penghematan/penyesuaian APBN TA 2020

## **B A B VI**

### **PENUTUP**

Pengendalian perubahan iklim merupakan suatu upaya komprehensif yang meliputi adaptasi dan mitigasi yang dapat ditunjukkan (*demonstrable*), diukur (*measurable*), dilaporkan (*reportable*), dan diverifikasi (*verifiable*), serta didukung dengan pendanaan, teknologi dan kapasitas pendukung lainnya dimana ke depannya diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional tetapi juga mampu memberi kontribusi secara global dalam menurunkan emisi GRK yang telah ditargetkan secara internasional dan menjadi pembuktian komitmen negara Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang diamanatkan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut telah berkomitmen melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang meliputi kelestarian lingkungan, sosial dan ekonomi secara terintegrasi.

Keberhasilan kinerja Ditjen PPI tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama para pihak di tingkat nasional maupun tingkat tapak. Koordinasi dan kerjasama yang intensif serta sinergi yang efektif antar para pihak menjadi sangat penting dalam mendukung integrasi kegiatan dan hasilnya baik di lingkup internal maupun lingkup eksternal KLHK.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia-NYA sehingga seluruh tanggung jawab yang diamanahkan pada Direktorat Jenderal ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat berkesinambungan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berketahanan iklim di Indonesia.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024

PROGRAM	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKP/ IKK)	TARGET KINERJA					INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. dalam Ribuan Rupiah)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PROGRAM 029.FB : KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM</b>							<b>206,342,813</b>	<b>262,650,000</b>	<b>309,400,000</b>	<b>343,750,000</b>	<b>382,500,000</b>		
	Peningkatan tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	Dokumen	3	3	3	3	3					
		Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	Kab/Kota	10	10	10	10	10					
		Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP	Dokumen	3	3	3	3	3					
		Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim	Dokumen	1	1	1	1	1					
		Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	ODP Ton	23,56	47,12	70,70	95,94	121,19					
	Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun	Penurunan luas areal kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan karhutla	% (persen)	2	2	2	2	2					
<b>KEGIATAN 5446 : ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM</b>							<b>3,200,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>		
	Meningkatnya Ketahanan Iklim Wilayah	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	1	1	1	1	1					
		Jumlah desa berketahanan iklim	Desa/Lokasi	100	350	400	500	400					
<b>KEGIATAN 5447 : MITIGASI PERUBAHAN IKLIM</b>							<b>11,000,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>15,900,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>		
	Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC	Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim	Dokumen	2	2	2	2	2					

PROGRAM	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKP/ IKK)	TARGET KINERJA					INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. dalam Ribuan Rupiah)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton	ODP Ton	23,56	47,12	70,70	95,94	121,19					
<b>KEGIATAN 5448 : INVENTARISASI GAS RUMAH KACA SERTA MONITORING, PELAPORAN DAN VERIFIKASI</b>									<b>4,250,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>
	Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional	Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1					
<b>KEGIATAN 5449 : MOBILISASI SUMBER DAYA UNTUK PERUBAHAN IKLIM</b>									<b>5,000,000</b>	<b>6,250,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>8,750,000</b>	<b>10,000,000</b>
	Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim	Tersedianya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim	Dokumen	1	1	1	1	1					
		Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional	Dokumen	1	1	1	1	1					
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon	Orang	300	350	400	450	500					
<b>KEGIATAN 5450 : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>									<b>182,892,813</b>	<b>218,000,000</b>	<b>254,000,000</b>	<b>290,000,000</b>	<b>326,000,000</b>
	Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 2019	% (persen)	2	2	2	2	2					
<b>PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN</b>													
<b>KEGIATAN 5445 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM</b>									<b>106,930,018</b>	<b>117,250,000</b>	<b>128,750,000</b>	<b>140,500,000</b>	<b>152,500,000</b>
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI	Nilai SAKIP Ditjen PPI	Poin	78	79	79	80	81					
		Level maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4					
		Laporan keuangan Ditjen PPI yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1					

Lampiran 2. Kerangka Regulasi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi terhadap Perpres No. 71 dan Perpres No. 61 Tahun 2019, menjadi Raperpres tentang Instrumen Pengendalian GRK Nasional menuju Pembangunan Rendah Karbon (IPGRKNPRK)	<p>Revisi Perpres 71/2011 dan 62/2011 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kelembagaan nasional, serta sebagai dasar bagi Diitjen PPI c.q. Direktorat IGRK dan MPV dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2015 dan Permen LHK Nomor 18 Tahun 2015. Selain itu Penyatuan kedua Perpres dapat menggambarkan secara utuh bisnis proses pengendalian perubahan iklim yang harus dilakukan oleh KLHK sesuai dengan mandat UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 dan Pasal 64 yang antara lain menyebutkan Kebijakan Perubahan Iklim dilakukan dan dikoordinasikan oleh Menteri (Menteri LHK). Pengabungan regulasi ini juga diharapkan akan memperkuat posisi KLHK sebagai <i>National Focal Point</i> Perubahan Iklim. Hal yang diatur dalam RPerpres IPGRKNPRk antara lain terkait penyelenggaraan GRK, penyusunan baseline dan target emisi GRK, Rencana Pembangunan Rendah Karbon, Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi, Kaji Ulang, Pelaporan nasional dan internasional, Pembinaan dan Pendanaan.</p>	Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV	Bappenas, Kemenko perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Inventasi, ESDM, Perindustrian, Perhubungan, PUPR, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2020
2	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelestarian Fungsi Atmosfir (PFA)	<p>a. Menindaklanjuti mandat Pasal 57 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan telah diratifikasinya Persetujuan Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.</p> <p>b. Komitmen nasional dalam menangani perubahan iklim untuk menurunkan emisi 29% dan dapat dinaikkan 41% dengan kerjasama internasional, yang sejatinya menerjemahkan konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 28 huruf H.</p>	Setditjen PPI	Seluruh K/L dan Pemda, Dunia usaha dan masyarakat	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pemngunan Nasional	Sesuai mandat UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, PP.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi (Pasal 31) disebutkan bahwa Pemerintah harus menyediakan sistem insentif dan/atau disinsentif antara lain melalui pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, dan komitmen pemenuhan target NDC serta sesuai amanat Presiden kepada Menteri LHK utk menyelesaikan kebijakan <i>carbon market</i> , maka perlu disusun kebijakan <i>carbon pricing</i> , termasuk <i>carbon market</i> , sbg bentuk insentif kepada <i>Non-Party Stakeholder</i> dim upaya pengendalian perubahan iklim.	Direktorat MSSR	Seluruh Ditjen lingkup KLHK, K/L terkait (ESDM, Pertanian, Industri, Kemenkeu, Bappenas, dll), Pemda, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	2021
4	Rancangan PerPres Ratifikasi Amandemen Kigali	Amandemen Kigali akan berlaku untuk seluruh negara pihak Protokol Montreal sesuai jadwal yang ditentukan. Indonesia termasuk ke negara Artikel 5 yang akan mulai proses penurunan HFC pada tahun 2024. Indonesia sudah mengadopsi Amandemen Kigali yang harus diratifikasi untuk dapat melaksanakan <i>phase out</i> HFC yang akan dimulai perhitungan baseline yaitu rata-rata konsumsi HFC pada tahun 2020, 2021 dan 2023	Direktorat MPI	Kemedag, Kemenperin, Ditjen Bea dan Cukai, Kementan, Kemenaker, KESDM, industri, dan masyarakat	2023
5	Rancangan PerPres Kebijakan Strategi Nasional BPO	Sebagai peraturan pelaksanaan terhadap Ratifikasi Amandemen Kigali dan belum ada pengaturan mengenai Perlindungan Lapisan Ozon dari sisi lingkungan	Direktorat MPI	Kemedag, Kemenperin, Ditjen Bea dan Cukai, Kementan, Kemenaker, KESDM, industri, dan masyarakat	2023
6	Rancangan Permen LHK Strategi Nasional REDD+	Strategi Nasional REDD+ yang ada pada saat ini akan berakhir pada tahun 2020 sehingga diperlukan peraturan mengenai Stranas 2020-2030 sebagai landasan pelaksanaan REDD+	Diektorat MPI	Hampir semua K/L dan Pemda, Dunia usaha dan masyarakat	2021



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
Nomor : SK.18/PPI/Set/Ren. 018/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
TAHUN 2020 - 2024**

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian;
  - b. bahwa Renstra Kementerian yang menjadi pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

/4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2020 – 2024**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari :
1. Tim Penyusun Renstra Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal PPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
  2. Tim Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
  3. Tim Penyusun Renstra Balai PPIKHL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebagai berikut:

/No...

No	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, dan petunjuk terhadap pelaksanaan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI tahun 2020 – 2024 kepada Tim Penyusun Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.</li> <li>b. Berkoordinasi secara langsung atau tidak langsung dengan Pengarah.</li> <li>c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.</li> <li>d. Membuat laporan pelaksanaan penyusunan Renstra pada Pengarah.</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua dalam menyiapkan, pelaksanaan, penyelesaian penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.</li> <li>b. Menyiapkan administrasi persuratan dalam pelaksanaan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.</li> <li>c. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyiapkan bahan penyusunan laporan.</li> <li>d. Membantu Ketua dalam penyusunan laporan.</li> </ul>
4	Koordinator Substansi dan Narasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan/materi substansi dan narasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.</li> <li>b. Memastikan bahan/materi substansi dan narasi Renstra Ditjen PPI tersedia dan dilaporkan kepada Ketua sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.</li> </ul>
5	Koordinator Kerangka Kebijakan dan peraturan - perundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan/materi kerangka kebijakan dan peraturan perundangan.</li> </ul>

/b. Memastikan...

		b. Memastikan bahan/materi kerangka kebijakan dan peraturan perundangan tersedia dan dilaporkan kepada Ketua sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.
6	Koordinator kerangka Kelembagaan dan SDM	a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan/materi kerangka kelembagaan dan SDM, b. Memastikan bahan/materi kerangka kelembagaan dan SDM tersedia dan dilaporkan kepada Ketua sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.
7	Koordinator kerangka Program dan Pendanaan Perubahan Iklim	a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan/materi kerangka program dan pendanaan perubahan iklim, b. Memastikan bahan/materi kerangka program dan pendanaan tersedia dan dilaporkan kepada Ketua sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.
8	Koordinator Kesekretariatan	a. Mengkoordinasikan penyiapan dukungan administrasi dan logistik pelaksanaan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024. b. Memastikan pendokumentasian pelaksanaan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.

KETIGA : Ruang lingkup dan tahapan penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024 meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Renstra;
2. Penelaahan Rancangan Renstra;
3. Penetapan Renstra;
4. Perubahan Renstra.


KEEMPAT : Penyusunan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Unit Kerja Eselon I Ditjen PPI wajib menyusun Renstra Ditjen PPI dengan berpedoman pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024;
2. Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PPI wajib menyusun Renstra dengan berpedoman pada Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024;
3. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) wajib menyusun Renstra dengan berpedoman kepada Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024.

/KELIMA...

- KELIMA** : 1. Rancangan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024 akan dilakukan proses penelaahan oleh Tim Penelaah sebagai berikut:
- a. Rancangan Renstra Ditjen PPI dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah Biro Perencanaan Setjen KLHK;
  - b. Rancangan Renstra Eselon II dan Balai PPIKHL dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah Ditjen PPI;
2. Tim Penelaah sebagaimana tersebut pada butir 1 huruf b. ditunjuk dengan surat tugas oleh Direktur Jenderal PPI untuk melaksanakan penelaahan terhadap konsistensi antara Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dan Balai PPIKHL dengan Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024.
- KEENAM** : Penetapan Renstra lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024 dilakukan oleh:
1. Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024 ditetapkan oleh Direktur Jenderal PPI paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Renstra KLHK Tahun 2020 - 2024;
  2. Renstra Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024 ditetapkan oleh Sekretaris Ditjen atau Direktur paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024;
  3. Renstra Balai PPIKHL ditetapkan oleh Kepala Balai paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 - 2024.
- KETUJUH** : Tim Penyusun Renstra lingkup Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020 - 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- KEDELAPAN** : Tim penyusun Renstra lingkup Direktorat Jenderal PPI Tahun 2020 – 2024 dapat melibatkan pakar/tenaga ahli/akademisi dalam hal pengayaan substansi.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pembentukan Tim Penyusun Renstra lingkup Direktorat Jenderal Perubahan Iklim dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2020 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2020  
DIREKTUR JENDERAL,



**RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN**  
NIP. 196203011988021001

Terbusan kepada Ylh:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
5. Para Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebararan Hutan dan Lahan;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran I. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim  
 Nomor : SK. 18 / PPI / Set / Reh. 0 / 8 / 2020  
 Tanggal : 25 Agustus 2020

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
 TAHUN 2020 – 2024**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Direktur Jenderal PPI
2	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal PPI
3	Sekretaris	Kepala Bagian Program dan Evaluasi
4	Koordinator Substansi dan Narasi Adaptasi Perubahan Iklim	Direktur Adaptasi Perubahan Iklim
	Anggota	a. Kasubdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan b. Kasubdit Perencanaan Adaptasi c. Kasubdit Adaptasi Ekologi Alami d. Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan e. Kasi Analisis Ekologi Alami
5	Koordinator Substansi dan Narasi Mitigasi Perubahan Iklim	Direktur Mitigasi Perubahan Iklim
	Anggota	a. Kasubdit Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi b. Kasubdit Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi c. Kasubdit REDD+ d. Kasubdit Pengendalian Bahan Perusak Ozon e. Kasi Perencanaan dan Kebijakan Mitigasi
6	Koordinator Substansi dan Narasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi	Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi
	Anggota	a. Kasubdit IGRK Sektor Berbasis Lahan b. Kasubdit IGRK Sektor Berbasis Non Lahan c. Kasubdit MPV dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan d. Kasubdit MPV dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan

		e. Kasi IGRK Sektor Energi dan Industri
7	Koordinator Substansi dan Narasi Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
	Anggota	a. Kasubdit Sumberdaya Pendanaan b. Kasubdit Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon c. Kasubdit Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim d. Kasi Fasilitasi Perundingan Non-UNFCCC
8	Koordinator Substansi dan Narasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
	Anggota	a. Kasubdit Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan b. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan c. Kasubdit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan d. Kasubdit Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api e. Kasubdit Tenaga dan Sarana Prasarana f. Kasi Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
9	Koordinator Substansi dan Narasi Kerangka Kebijakan dan peraturan-perundangan	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Setditjen PPI
	Anggota	a. Kepala Balai PPIKHL Wil. Sumatera b. Kepala Balai PPIKHL Wil. Kalimantan c. Kepala Balai PPIKHL Wil. Jabanusra d. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Setditjen PPI e. Kasubag Pertimbangan dan Advokasi Hukum f. Kasubag Kerjasama Teknik g. Analis Kebijakan Utama Ditjen PPI h. Analis Kebijakan Madya Setditjen PPI i. Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis
10	Koordinator Substansi dan Narasi Kerangka Kelembagaan dan SDM	Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen PPI
	Anggota	a. Kepala Balai PPIKHL Wil. Sulawesi b. Kepala Balai PPIKHL Wil. Maluku-Papua

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kasubag Administrasi Kepegawaian Setditjen PPI</li> <li>d. Kasubag Administrasi Jabatan Fungsional Setditjen PPI</li> <li>e. Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen PPI</li> <li>f. Staf Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen PPI</li> </ul>
11	Koordinator Substansi dan Narasi Kerangka Program dan Pendanaan	Kepala Bagian Program dan Evaluasi Setditjen PPI
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasubag Program dan Anggaran Setditjen PPI</li> <li>b. Kasubag Evaluasi Pelaporan Setditjen PPI</li> <li>c. Kasubag Data dan Informasi Setditjen PPI</li> <li>d. Kasi Analisis Ekologi Alami Dit. API</li> <li>e. Kasi Perencanaan dan Kebijakan Mitigasi Dit. MPI</li> <li>f. Kasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Industri Dit. IGRK-MPV</li> <li>g. Kasi Fasilitasi Perundingan Non-UNFCCC</li> <li>h. Kasi Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>i. Kiki A. Dasuki (Setditjen PPI)</li> <li>j. Yadi Suryadi (Dit. API)</li> <li>k. Suyitno (Dit. MPI)</li> <li>l. Kurnia (Dit. IGRK-MPV)</li> <li>m. Real (Dit. MS2R)</li> <li>n. Hendra Hasan (Dit. PKHL)</li> <li>o. Nur Iskandar (Setditjen PPI)</li> </ul>
12	Koordinator Kesekretariatan	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Setditjen PPI
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasubag Tata Usaha Setditjen PPI</li> <li>b. Kasubag Administrasi Keuangan Setditjen PPI</li> <li>c. Kasubag Perlengkapan Setditjen PPI</li> <li>d. Staf Bagian Keuangan dan Umum Setditjen PPI</li> <li>e. Staf Bagian Program dan Evaluasi Setditjen PPI</li> </ul>

DIREKTUR JENDERAL,



RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN  
NIP. 196203011988021001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

**2020**